

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PPN DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Konsentrasi Perpajakan**

Oleh

**EMI MASYITAH
NPM : 1620050014**



**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : EMI MASYITAH
Nomor Pokok Mahasiswa : 1620050014
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi/Perpajakan
Judul Tesis : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PPN DAN PAJAK
PENJUALAN BARANG MEWAH DI
INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada


Panitia Ujian Tesis


Medan, April 2018

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA, OIA, CPA)



(Dr. Arfan Ikhsan, S.E, M.Si.)

PENGESAHAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PPN DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
DI INDONESIA**

EMI MASYITAH
1620050014

KONSENTRASI : PERPAJAKAN

“Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji, yang Dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) Pada Hari Kamis 05 April 2018”

Panitia Penguji


1. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., Ak., CA, QIA, CPA

2. Dr. ARFAN IKHSAN, S.E, M.Si.

3. IRFAN, S.E., M.M., Ph.D

4. Dr. MUHYARSYAH, S.E, M.Si.

5. SRI RAHAYU, S.E, M.Si.



1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi dari Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruhnya merupakan hasil saya sendiri.

Bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian tesis ini bukan karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, April 2018



EMI MASYITAH
1620050014

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPN
DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
DI INDONESIA**

**EMI MASYITAH
1620050014**

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia dan bersifat tidak langsung yang dikenakan terhadap konsumsi pada tingkatan produksi atau distribusi. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN dan PPnBM sangat bergantung terhadap kondisi perekonomian secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga serta Jumlah Penduduk terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data berkala berjumlah 30 pengamatan dalam kurun waktu tahun 1987-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode kuadrat linier terkecil (*Ordinary Least Square*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga serta Jumlah Penduduk secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Secara parsial variabel PDB, Ekspor, Impor, dan Jumlah Penduduk, mempunyai pengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM di Indonesia, sedangkan variabel Jumlah PKP, Inflasi, Konsumsi dan Suku Bunga tidak berengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Dengan demikian Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan variabel-variabel tersebut sebagai alat dalam pengambilan kebijakan terkait penerimaan PPN dan PPnBM.

Kata Kunci: Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga, Jumlah Penduduk, PPN dan PPnBM

**THE FACTORS INFLUENCING OF VAT
AND LUXURY SALES TAX ACCEPTENCE
IN INDONESIA**

**EMI MASYITAH
1620050014**

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods is one of the existing taxes in Indonesia and indirectly imposed on consumption at the level of production or distribution. As a tax on consumption, VAT and Sales Tax on Luxury Goods are highly dependent on general economic conditions. This study aims to examine the effect of Total of Taxable Enterprise, GDP, Exports, Imports, Inflation, Consumption, Interest Rates and Population to VAT and Sales Tax on Luxury Goods revenue in Indonesia.

The research is associative approach. The Data source is time series totally 30 observations in the period of 1987-2016. Data analysis technique is used multiple linear regression with Ordinary Least Square.

The results showed that the variable of Total of Taxable Enterprise, GDP, Export, Import, Inflation, Consumption, Interest Rate and Population together giving significant influence to the acceptance of VAT and Sales Tax on Luxury Goods in Indonesia. Partially, the variables of GDP, Export, Import, and Population had significant influence on VAT and Sales Tax on Luxury Goods in Indonesia, but the Total of Taxable Enterprise, Inflation, Consumption and Interest Rate variables didn't have significant influence on the acceptance of VAT and Sales Tax on Luxury Goods in Indonesia. Thus the Government of Indonesia can consider these variables as a policy tool related to the acceptance of VAT and Sales Tax on Luxury Goods.

Key Words: Total of Taxable Enterprise, PDB, Export, Import, Inflation, Consumption, Interest Rate, Population, VAT and Sales Tax on Luxury Goods

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPN DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH DI INDONESIA”**.

Terwujudnya proposal tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk Keluarga tercinta, yang telah memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta kasih yang begitu tulus dan dalam kepada penulis.
2. Yth. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Yth. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Yth. Ibu Dr. Widia Astuty, SE, M.Si, Ak, CA, QIA, CPA selaku Ketua Prodi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan pembimbing I (satu) yang telah membimbing, menyetujui dan menerima tesis penulis.
5. Yth. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si, Ak. CA selaku Sekretaris Prodi Magister Akuntansi UMSU yang telah menyediakan waktu selama proses pengajuan judul sampai dengan selesainya pembuatan tesis ini.
6. Yth. Bapak Dr. Arfan Ikhsan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
7. Yth. Bapak Dr. Bastari M., S.E., M.M., BKP, meskipun bukan pembimbing penulis namun telah sudi membimbing tanpa pamrih dan selalu menyediakan waktu dan tenaga di sela-sela kesibukannya yang banyak membantu dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Yth. Bapak Irfan, S.E., M.M., Ph.D, Bapak Dr. Muhyarsyah, S.E., M.Si., Ibu Sri Rahayu, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji yang senantiasa selalu memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
9. Yth. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Magister Akuntansi UMSU yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Dan yang tersayang seluruh teman kelas Magister Akuntansi angkatan 2016, khususnya '**The Bismillah Group**' yang telah memberikan semangat, perhatian dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap tesis ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat, nikmat, dan karunia-Nya dan memberikan balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah membantu selama penyusunan tesis ini. Amin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, April 2018

Penulis,

Emi Masyitah
1620050014

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	18
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
E. Keaslian Penelitian.....	22
BAB II LANDASAN TEORI.....	26
A. Uraian Teori	26
1. Pajak.....	26
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	34
3. Pengusaha Kena Pajak	43
4. Produk Domestik Bruto.....	47
5. Ekspor	51
6. Impor	56
7. Inflasi.....	58
8. Konsumsi.....	63
9. Suku Bunga	68
10. Jumlah Penduduk	72

B. Kerangka Konseptual.....	73
C. Hipotesis	84
BAB III METODE PENELITIAN	85
A. Pendekatan Penelitian	85
B. Tempat dan Waktu Penelitian	85
C. Jenis dan Sumber Data.....	86
D. Definisi Operasional Variabel.....	87
E. Teknik Pengumpulan Data.....	89
F. Teknik Analisis Data.....	90
BAB IV	101
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	101
A. Hasil Penelitian	101
1. Deskripsi Daerah Penelitian.....	101
2. Deskripsi Variabel Penelitian.....	103
3. Analisis Data	118
B. Pembahasan.....	134
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	148
A. Simpulan	148
B. Saran	149

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM	9
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	86
Tabel III.2 Definisi Operasional	87
Tabel IV.1 Perkembangan penerimaan Jumlah PKP di Indonesia	104
Tabel IV.2 Perkembangan penerimaan PDB di Indonesia	105
Tabel IV.3 Perkembangan nilai Ekspor di Indonesia	107
Tabel IV.4 Perkembangan nilai Impor di Indonesia.....	108
Tabel IV.5 Perkembangan Inflasi di Indonesia tahun.....	109
Tabel IV.6 Perkembangan Konsumsi di Indonesia.....	111
Tabel IV.7 Perkembangan Suku Bunga di Indonesia	112
Tabel IV.8 Perkembangan penerimaan Jumlah Penduduk di Indonesia.....	113
Tabel IV.9 Perkembangan penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia	117
Tabel IV.10 Hasil Uji Parsial (Uji-t).....	128
Tabel IV.11 Hasil Uji Simultan (Uji-F).....	132
Tabel IV.12 Koefisien Determinasi R^2 (R-square)	133
Tabel IV.13 Hasil Estimasi Koefisien Regresi Linier Berganda	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Perkembangan Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2012-2016	7
Gambar I.2 Perkembangan PDB Tahun 2011-2016	12
Gambar II.1 Paradigma Penelitian	83
Gambar IV.1 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda	119
Gambar IV.2 Uji Normalitas.....	123
Gambar IV.3 Uji Multikolinearitas	124
Gambar IV.4 Uji Heteroskedastisitas.....	126
Gambar IV.5 Uji Autokorelasi.....	126

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Lampiran 2 Data Second Difference

Lampiran 3 Hasil Regresi Linier Berganda

Lampiran 4 Uji Normalitas

Lampiran 5 Uji Multikolinearitas

Lampiran 6 Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 7 Uji Autokorelasi

Lampiran 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di segala bidang diperlukan adanya suatu anggaran sebagai penyokong utama. Komponen dalam anggaran dihitung dari penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah. Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Safri Nurmantu (2005) menyebutkan sumber penghasilan suatu negara antara lain kekayaan alam, laba perusahaan negara, *royalty*, retribusi, bea cukai, denda dan pajak. Pajak dipungut oleh negara dari rakyat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Secara ekonomi, pajak dapat dikatakan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan (dunia usaha) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberikan balas jasa langsung (Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2004).

Sumber penerimaan negara dari pajak meliputi pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi PPN, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

PPN dan PPnBM merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Pajak yang bersifat tidak langsung ini dikenakan terhadap konsumsi pada setiap tingkatan produksi atau distribusi. Meskipun pengenaan PPN dan PPnBM dilakukan terhadap nilai tambah yang terjadi dalam setiap

tingkatan produksi dan/atau distribusi barang atau jasa, namun beban atas pajak ini secara tidak langsung ditanggung oleh konsumen akhir (Untung Sukardji, 2014).

Indonesia mulai menerapkan sistem pemungutan pajak pertambahan Nilai (PPN) sejak 1 April 1985. Untuk barang-barang yang tergolong mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Pemungutan PPN dan PPnBM di Indonesia didasarkan pada Undang Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah, yang berlaku mulai 1 April 1985. Undang Undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama dengan Undang Undang No.11 Tahun 1994 berlaku mulai 1 Januari 1995, perubahan kedua dengan Undang Undang No.18 Tahun 2000 berlaku mulai 1 Januari 2001, perubahan ketiga dengan Undang Undang No.42 Tahun 2009 berlaku mulai 1 April 2010. Semua perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah pada Undang-Undang Perpajakan memiliki arah dan tujuan sebagai berikut (Mardiasmo, 2011):

1. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;
2. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya;

3. Menciptakan iklim perekonomian yang menunjang peningkatan penanam modal, mendorong ekspor, mendorong terciptanya lebih banyak lapangan kerja baru, menunjang pengembangan usaha nasional terutama usaha kecil dan tradisional serta menunjang kebijakan lainnya;
4. Mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif pada masyarakat;
5. Pelaksanaan pemungutan pajak yang mudah dan sederhana sehingga dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak; dan
6. Menunjang terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan makin bersih, peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, termasuk peningkatan penegakan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Pajak Penjualan Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

Menurut Soemarso, (2003, hal. 269) dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak

yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah Pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang PPN, Pajak Penjualan Barang Mewah dikenakan terhadap:

1. Penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP Yang Tergolong Mewah.

Dengan demikian, Pajak Penjualan Barang Mewah hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. Pajak Penjualan Barang Mewah tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu.

Adapun pihak yang memungut Pajak Penjualan Barang Mewah adalah pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, Pajak Penjualan Barang Mewah atas impor BKP

Mewah dilunasi oleh importir. Adapun alasan dikenakan PPnBM adalah sebagai berikut:

1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi.
2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP Yang Tergolong Mewah.
3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional.
4. Perlu untuk mengamankan penerimaan Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Penjualan Barang Mewah dikenakan tarif serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut didasari oleh pengelompokan BKP Yang Tergolong Mewah yang atas pengenaannya dikenakan juga Pajak Penjualan Barang Mewah.

Kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh setiap Wajib Pajak (WP) adalah kewajiban PPN serta PPnBM sesuai dengan sistem *self assessment* maka WP dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) diberikan kepercayaan untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan termasuk kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pemahaman ketentuan perpajakan khususnya ketentuan PPN dan PPnBM ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan guna menghindari resiko yang mungkin timbul baik bagi PKP berupa sanksi atau bagi

pemerintah berupa hilangnya potensi penerimaan negara. Ketentuan mengenai faktur pajak yang mengatur begitu detail prosedur formal baik pengisian maupun pelaporan mengharuskan PKP untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Faktur Pajak ini juga menjadi perhatian serius pemerintah dalam hal ini DJP karena makin maraknya penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak fiktif.


Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan perubahan kebijakan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan nbaru yang dipandang perlu diterapkan dalam pemungutan PPN dan PPnBM. Berikut ini kebijakan PPN yang dijadikan dasar hukum PPN anatara lain sebagai berikut (Untung Sukardji, 2014):

1. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 dan peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat Industri Pulau Batam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005.

Pemerintah tiap tahun meningkatkan target penerimaan pajak dalam APBN untuk mengoptimalkan pendapatan negara guna realisasi pembangunan ekonomi. Namun yang menjadi masalah adalah realisasi target penerimaan perpajakan dapat berubah atau tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penerimaan perpajakan dari PPN dan PPnBM selalu mengalami perkembangan yang signifikan semenjak diperkenalkan. Perkembangan penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012-2016 dapat dilihat pada gambar I.1 berikut :



Gambar I.1
Perkembangan Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2012-2016

Sumber : Kementerian Keuangan (data diolah)

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa target penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2012 sebesar Rp.336.057,00 milyar tercapai, dengan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp.337.584,60 milyar, namun pada

tahun 2013 target penerimaan PPN dan PPnBM naik menjadi sebesar Rp.423.708,25 milyar, namun realisasi penerimaan PPN dan PPnBM hanya mencapai Rp.384.713,50 milyar. Tahun 2014 target penerimaan PPN dan PPnBM naik menjadi sebesar Rp.475.587,18 milyar, namun realisasi penerimaan PPN dan PPnBM hanya mencapai Rp.409.181,60 milyar. Tahun 2015 target penerimaan PPN dan PPnBM naik menjadi sebesar Rp.576.469,17 milyar, namun realisasi penerimaan PPN dan PPnBM hanya mencapai Rp.423.710,80 milyar. Dan tahun 2016 target penerimaan PPN dan PPnBM turun menjadi sebesar Rp.474.235,34 milyar, meskipun demikian realisasi penerimaan PPN dan PPnBM belum mencapai target yaitu sebesar Rp.412.213,00 milyar. Perbedaan target dengan realisasi penerimaan yang belum tercapai merupakan salah satu catatan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi APBN.

Secara umum faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target Penerimaan PPN dan PPnBM adalah konsumsi dan daya beli masyarakat serta *extra effort* yang bersumber dari PPN. Selain itu upaya Pemerintah dalam membenahi sistem administrasi PPN seperti membenahan pengukuhan PKP, membenahan penerbitan faktur pajak melalui peningkatan validitas faktur pajak serta pengawasan terhadap pengkreditan dan pelaporan faktur pajak juga mempengaruhi pencapaian target PPN dan PPnBM. Pertumbuhan penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2012-2016 disajikan dalam tabel I.1 berikut:

Tabel I.1
Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM
Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi PPN dan PPnBM (dalam milyar rupiah)	Pertumbuhan
2012	337.584,60	
2013	384.713,50	14%
2014	409.181,60	6,4%
2015	423.710,80	3,6%
2016	412.213,00	-2,7%
\bar{x}	407.454,73	5,33%

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)

Dari tabel I.1 sebelumnya, penerimaan PPN dan PPnBM dalam periode 2012-2016 meningkat rata-rata sebesar 5,33% pertahun. Akan tetapi tingkat pertumbuhan PPN dan PPnBM tersebut terus mengalami penurunan di tahun 2013 sebesar 14%, tahun 2014 sebesar 6,4%, tahun 2015 sebesar 3,6% dan kembali menurun sebesar -2,7% pada tahun 2016, sebagai akibat dari munurunnya laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 sebesar 5,6% menjadi 5,0% pada tahun 2014 dan 4,9 persen pada tahun 2015 sehingga berdampak pada melemahnya konsumsi domestik walaupun pada tahun 2016 naik menjadi 5,0 persen.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar, oleh karena itu pentingnya kajian-kajian terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya, khususnya terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Menurut Wahyudi, dkk (2009), mengingat begitu besar dan pentingnya penerimaan perpajakan dalam membiayai pembangunan, maka diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkannya melalui faktor internal dan eksternal.

Faktor internal untuk menjamin keberlangsungan penerimaan PPN dan PPnBM adalah kebijakan di bidang perpajakan. Ditanamkan untuk wajib pajak untuk tertib dan patuh dalam membayar PPN dan PPnBM. Apabila dikaji dari sisi wajib pajak dalam hal pengaruhnya terhadap penerimaan PPN salah satu utamanya adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang (Undang Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah). Semakin banyak PKP yang patuh dalam menjalankan kewajiban PPN nya maka penerimaan PPN akan semakin meningkat.

Di Indonesia yang dimaksud dengan subjek Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP), PKP adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang dalam hubungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan dan ada kemungkinan menyerahkan barang kena pajak dan mendistribusikan barang kena pajak di daerah pabean, mengimpor dan mengekspor barang kena pajak atau melakukan usaha jasa kena pajak (Soemitro, 2011, hal. 36).


Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Jumlah PKP di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012-2016 terus meningkat setiap tahunnya. Di Tahun 2012 jumlah PKP di Indonesia sebanyak 781.321, tahun 2013 sebanyak 810.542, tahun 2014 sebanyak 843.968, tahun 2015 sebanyak 871.375, dan sebanyak 880.276 di tahun 2016. Dengan demikian dapat disimpulkan

kenaikan jumlah PKP lima tahun terakhir sejalan dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 5,33% per tahun.

Selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM adalah indikator-indikator ekonomi makro. Dalam perekonomian yang berlangsung baik dan stabil, PPN dan PPnBM secara normal dapat berkembang positif. Sebaliknya dalam perekonomian yang dilanda krisis, penerimaan PPN dan PPnBM dapat saja berkembang negatif. Indikator-indikator ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor, impor, inflasi, konsumsi, suku bunga serta jumlah penduduk sangat mungkin memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM setiap tahunnya. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi kestabilan penerimaan pajak, Renata dan kawan-kawan (2016) menuturkan apabila fluktuasi ini terus berlangsung akan dapat menurunkan daya beli, konsumsi, investasi, dan ekspor impor yang akan berdampak pula pada penerimaan PPN. Komponen variabel ekonomi makro yang berperan dalam penelitian ini seperti Produk Domestik Bruto, Ekspor, Impor, inflasi, Konsumsi dan Suku Bunga.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB menunjukkan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian suatu negara untuk jangka waktu tertentu. Suatu negara dapat dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif apabila kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan negara tersebut mengalami kenaikan (Velaj & Prendi, 2014).

Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDB akan berpengaruh terhadap penerimaan negara khususnya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan, seperti pajak-pajak yang terkait langsung terhadap barang dan jasa sebagai objeknya dalam hal ini penerimaan PPN. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017) PDB Indonesia terus menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan PDB di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012-2016 dapat dilihat pada gambar I.3 berikut :



Gambar I.2
Perkembangan PDB Tahun 2011-2016
 Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dari grafik di atas, menunjukkan bahwa PDB negara Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Tahun 2012 jumlah PDB Indonesia sebesar Rp.8.615.704,5 milyar, meningkat menjadi sebesar Rp.9.546.134,00 milyar tahun 2013, menjadi sebesar Rp.10.569.705,30 milyar tahun 2014, menjadi sebesar Rp.11.540.789,80 milyar tahun 2015, dan menjadi sebesar Rp. 12.406.808,80 milyar di tahun 2016.

Pertumbuhan PDB tentunya mengarah kepada pertumbuhan pendapatan masyarakat seiring dengan berkembangnya perekonomian. Tumbuhnya pendapatan masyarakat selalu dapat dikaitkan dengan pertumbuhan tingkat konsumsi (Nurhayati, 2003). Dengan demikian, adanya pertumbuhan PDB dimungkinkan mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM yang merupakan pajak atas konsumsi.

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pengganti Pajak Penjualan karena dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.

Ekspor merupakan salah satu tolak ukur penting untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dari kegiatan ekspor ini maka dapat terjamin kegiatan bisnis di sektor riil semakin terjaga. Produksi barang tidak hanya berputar di dalam negeri saja akan tetapi juga berputar di perdagangan Internasional. Namun, menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (2016), perkembangan ekspor Indonesia mulai tahun 2012-2016 terus mengalami penurunan setiap tahunnya dari Rp.2.470.413,99 milyar menjadi Rp.2.373.173,38 milyar pada 2013, tahun 2014 sebesar Rp.2.287.750,88 milyar, tahun 2015 sebesar Rp.1.954.761,79 milyar, dan tahun 2016 sebesar Rp.1.887.420,75 milyar. Setiap negara selalu berusaha

mengembangkan nilai ekspor dari komoditas ekspor unggulannya. Perkembangan ekspor sangat penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara yang berdampak pada perkembangan ekonomi nasional.

Tidak jauh beda dengan perkembangan ekspor, impor di Indonesia mulai tahun 2012-2016 juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2012 jumlah impor sebesar Rp. 2.491.983,01 milyar, tahun 2013 sebesar Rp.2.426.172,71 milyar, tahun 2014 sebesar Rp.2.316.324,62 milyar, tahun 2015 sebesar Rp.1.855.032,45 milyar, dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.763.486,61 milyar. Berdasarkan data ekspor dan impor tahun 2012-2016 dapat disimpulkan bahwa nilai impor lebih mendominasi dibandingkan nilai ekspor, walaupun pada tahun-tahun tertentu masih terdapat nilai ekspor yang mendominasi.

Impor bermanfaat untuk mengisi kekosongan barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara itu sendiri. Contohnya, mesin-mesin canggih di pabrik. Tidak semua negara memiliki kemampuan untuk memproduksi sendiri mesin-mesin industri, sehingga jika ingin industri mereka berkembang, negara tersebut harus mengimpornya dari negara-negara yang mampu memproduksi mesin-mesin tersebut. Walaupun demikian, tetap diperlukan pengendalian nilai impor agar nilai impor tidak lebih mendominasi dibandingkan nilai ekspor.

Impor bahan baku dan penolong untuk industri di dalam negeri mencapai 73% dari total impor Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian . Sehingga jika terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, maka bahan baku impor yang berasal dari Amerika Serikat menjadi

lebih mahal. Dan apabila nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap dollar AS, maka akan mendorong pada meningkatnya permintaan atas bahan baku domestik dikarenakan naiknya bahan baku impor. Semakin besar permintaan atas bahan baku domestik, maka PPN yang dipungut dari objek pajak akan semakin besar.

Indikator ekonomi selanjutnya yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga agregat dalam sebuah perekonomian, dengan adanya inflasi berarti terjadi kenaikan harga secara umum di pasar. Inflasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap kondisi perekonomian. Perubahan inflasi yang fluktuatif dan terus-menerus dapat mempengaruhi keseimbangan dan stabilitas perekonomian secara global. Inflasi yang tinggi akan berdampak pada naiknya harga jual dan meningkatnya keuntungan perusahaan, sehingga mendorong terjadinya peningkatan penerimaan PPN terutang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017) Rata-rata tingkat Inflasi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012-2016 adalah sebesar 4,30 persen untuk tahun 2012, meningkat menjadi sebesar 8,36 persen di tahun 2013, dan tetap stabil 8,36 persen di tahun 2014. Namun di tahun 2015 menurun menjadi sebesar 3,35 persen, dan menurun kembali sebesar 3,02 persen di tahun 2016. Tingkat inflasi tertinggi terjadi di tahun 2013 dan 2014 disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebutuhan rumah tangga, sehingga menimbulkan *multiplier effect* terhadap harga barang lainnya. Namun kondisi ini perlahan mulai membaik terbukti dengan tingkat inflasi yang terus

menurun hingga mencapai 3,02 persen pada tahun 2016. Menurut Badan Pusat Statistik (2017), faktor yang mendorong terjadinya penurunan inflasi yaitu dengan meningkatnya pasokan bahan pangan dan upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak dari kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan tarif angkutan, tarif dasar listrik, dan beberapa komoditi yang memicu terjadinya inflasi.

Pergerakan inflasi tentunya mengarah kepada pertumbuhan pendapatan masyarakat seiring dengan berkembangnya perekonomian. Tingginya inflasi selalu dapat dikaitkan dengan pertumbuhan tingkat konsumsi (Nurhayati, 2003). Dengan demikian, adanya tingkat konsumsi dimungkinkan mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM yang merupakan pajak atas konsumsi.

Konsumsi di Indonesia selalu mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017). Tahun 2012 jumlah konsumsi sebesar Rp.4.195.787,60 milyar, tahun 2013 sebesar Rp.4.423.416,91 milyar, tahun 2014 sebesar Rp.4.651.018,40 milyar, tahun 2015 sebesar Rp.4.881.903,69 milyar, dan tahun 2016 sebesar Rp.5.126.499,28 milyar. Perkembangan konsumsi yang cenderung meningkat dikarenakan pertumbuhan kredit sektor swasta yang subur dan peningkatan akses bisnis untuk kredit. Terlebih lagi, gaji sektor publik telah meningkat karena reformasi administratif dan pertumbuhan gaji sektor swasta telah berakselerasi dengan dinaikkannya upah minimum regional Indonesia secara signifikan pada tahun 2012-2014.

Besar kecilnya kegiatan konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga dalam hubungan yang negatif (Muhammad Yusuf, 2009). Masyarakat akan memanfaatkan rendahnya tingkat bunga untuk menambah kredit konsumsi yang dipergunakan dalam membeli barang dan jasa. Kredit konsumsi merupakan alternatif yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk dapat memiliki barang atau menikmati jasa dengan penghasilan yang terbatas. Dengan semakin banyaknya kredit konsumsi mencerminkan banyaknya barang atau jasa yang dibeli masyarakat. Dan keadaan seperti ini memungkinkan memberi pengaruh pada penerimaan PPN dan PPnBM itu sendiri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017) tingkat suku bunga di Indonesia di tahun 2012 berada pada level terendah sepanjang sejarah yaitu sebesar 4,8 persen, Namun di tahun 2013 terjadi peningkatan yang agresif menjadi sebesar 7,2 persen, meskipun tahun 2014 menurun menjadi sebesar 6,9 persen, tahun 2015 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,1 persen, dan di tahun 2016 kembali menurun drastis hingga sebesar 5,9 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat suku bunga di Indonesia cenderung berfluktuasi seiring dengan penyesuaian kebijakan suku bunga bank ketika naik turunnya nilai inflasi.

Selain tingkat suku bunga, besar kecilnya kegiatan konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk. Tingkat jumlah penduduk di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012-2016. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), jumlah penduduk terus

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Tahun 2012 jumlah penduduk sebesar 248,037 juta jiwa, di tahun 2013 sebesar 251,268 juta jiwa, di tahun 2014 menjadi sebesar 254,454 juta jiwa, di tahun 2015 menjadi sebesar 257,563 juta jiwa, dan di tahun 2016 sebesar 258,704 juta jiwa.

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini menjadi sebuah penelitian yang diberi judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PPN DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH DI INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Target penerimaan PPN dan PPnBM dari tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tidak mencapai target.
2. Jumlah PKP terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan pertumbuhan penerimaan PPN dan PPnBM lima tahun terakhir.
3. Ada kecendrungan peningkatan PDB dari lima tahun terakhir.
4. Perkembangan ekspor Indonesia dari tahun 2012-2016 terus mengalami penurunan setiap tahunnya.
5. Nilai impor dari lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.
6. Laju inflasi dari lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, meskipun ada peningkatan nilai di tahun 2013 dan tahun 2014.

7. Konsumsi lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan yang signifikan.
8. Nilai suku bunga lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi.
9. Jumlah penduduk selalu meningkat dari tahun ke tahun.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Jumlah PKP berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?
2. Apakah PDB berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?
3. Apakah Ekspor berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?
4. Apakah Impor berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?
5. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?
6. Apakah Konsumsi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?
7. Apakah Suku Bunga berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?
8. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM?

9. Apakah Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara bersama-sama terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh PDB terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ekspor terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- d. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Impor terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- e. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- f. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Konsumsi terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- g. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Suku Bunga terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.

- h. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- i. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Konsumsi, Inflasi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Penerimaan PPN dan PPnBM khususnya tentang Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan bagi penelitian lain dapat dijadikan bahan perbandingan.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman bagi pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak, Produk Domestik Bruto, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

- c. Manfaat bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan memberikan pengembangan ilmu yang berkaitan tentang Penerimaan PPN dan PPnBM, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Motivasi dari penelitian ini adalah ingin melihat generalisasi dari penelitian terdahulu dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penerimaan PPN dan PPnBM, antara lain:

1. Muibi (2013), variabel yang digunakan adalah GDP riil, keterbukaan perdagangan, nilai tukar resmi, tingkat inflasi, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB serta penerimaan pajak sebagai variabel dependennya. Metode analisis yang digunakan adalah *Error Correction Method* (ECM). Periode data yang digunakan pada penelitian tersebut adalah dari 1970 sampai dengan 2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Nigeria. Penelitian Muibi menganalisis pengaruh variabel makro ekonomi terhadap penerimaan pajak. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel

PPN dan PPnBM sebagai variabel dependennya. Persamaan penelitian terdapat pada variabel bebas yang digunakan yaitu PDB dan Inflasi.

2. Renata, dkk (2016), variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan PPN dan variabel independennya adalah inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP. Periode data yang digunakan pada penelitian tersebut adalah Januari 2010 sampai dengan Desember 2014. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Renata, dkk yaitu bahwa dalam penelitiannya variabel yang digunakan seperti inflasi, nilai tukar dan jumlah PKP. Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel nilai tukar tetapi menambahkan variabel ekspor, impor, konsumsi, suku bunga, jumlah penduduk dan PDB.
3. Velaj dan Prendi (2014), variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan pajak, dan variabel independennya adalah PDB, tingkat inflasi, tingkat pengangguran dan impor. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat peningkatan pajak penghasilan di Albania secara langsung berkaitan dengan tingkat inflasi, tingkat pengangguran dan tingkat pertumbuhan PDB yang berpengaruh secara signifikan. Tingkat inflasi dan pertumbuhan PDB berhubungan positif terhadap pertumbuhan penerimaan dari pajak,

sedangkan tingkat pengangguran berhubungan negatif. Namun, pada penelitian ini perbedaannya terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu penerimaan PPN dan PPnBM.

4. Tugino (2012), variabel yang digunakan adalah jumlah PKP, PDB, ekspor, inflasi, suku bunga, pengeluaran konsumsi dan kredit investasi serta kredit konsumsi sebagai variabel dependennya. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah PKP, PDB, ekspor, inflasi, suku bunga SBI, pengeluaran konsumsi, kredit investasi dan kredit konsumsi secara langsung dan bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Tugino, yaitu terdapat pada model dan variabel dependen yang digunakan. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda, serta variabel dependen adalah penerimaan PPN dan PPnBM, sedangkan penelitian Tugino menggunakan model Ekonometrika dengan metode OLS dan persamaan struktural analisis jalur (*Path Analysis*) dan penerimaan PPN sebagai variabel dependen.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, terdapat kesamaan analisis yaitu sama-sama menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan metode OLS (bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM adalah Jumlah PKP, PDB, ekspor, impor, inflasi, konsumsi, suku bunga dan jumlah penduduk. Dalam penelitian ini akan menggunakan faktor-faktor tersebut untuk

menganalisis penerimaan PPN dan pajak penjualan barang mewah di Indonesia.

Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka bagi kritik yang membangun.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

1.1 Pengertian Pajak

Dalam pengelolaan APBN tidak terlepas dari peranan pajak sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan Negara. Kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi makro mempunyai dua instrument pokok, yaitu kebijakan perpajakan (sisi penerimaan pemerintah) dan kebijakan pengeluaran. Dengan demikian, pajak memberikan kontribusi besar terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Brotodiharjo dalam Sukardji (2014, hal. 1) “Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Untung Sukardji, 2014):

- a. Iuran rakyat yang diberikan kepada negara.
- b. Bersifat memaksa
- c. Dikenakan kepada orang pribadi atau badan
- d. Dilandasi peraturan Undang Undang
- e. Tidak mendapat imbalan secara langsung
- f. Digunakan untuk kemakmuran rakyat.

1.2 Asas dan Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2009) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

a. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diterima.

b. Certainty

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

d. *Economy*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.

Azas keadilan dalam sistem perpajakan telah banyak didiskusikan secara luas, dan hal ini merupakan bagian terpenting dalam mengevaluasi setiap pengajuan dalam pembuatan kebijakan perpajakan. Musgrave (1984) memberikan pandangan yang adil tentang kontribusi beban pajak. Diantara keempat azas di atas, Musgrave juga menekankan pada tiga azas lainnya, yaitu: azas netralitas (*neutrality*), azas perbaikan (*reformation*), dan azas kestabilan dan pertumbuhan (*growth and stability*).

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011, hal. 2):

a. Pemungutan Pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni pencapaian keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberi hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan keberatan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara dan bagi warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

1.3 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014, hal. 3) fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri. Umumnya terdapat 2 fungsi pajak yang dikenal, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

b. Fungsi *Regularend* (Pengaturan)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

1.4 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Siti Resmi (2014, hal. 7), yaitu:

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
2. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
2. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

1.5 Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011, hal. 5) yang dapat digunakan sebagai dasar pemungutan pajak, diantaranya teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti dan teori asas daya beli.

Adapun penjelasan mengenai kutipan tentang teori sebagai dasar pemungutan pajak, yaitu :

- a. Menurut teori asuransi, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatnya. Teori ini mendasari bahwa pajak diibaratkan sebuah premi asuransi dengan timbal balik jaminan perlindungan tersebut.
- b. Menurut teori kepentingan, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara maka akan semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar.
- c. Menurut teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Dalam mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu: pendekatan objektif (didasari oleh tingkat penghasilan yang diterima) dan pendekatan subjektif (didasari oleh besarnya kebutuhan materil).
- d. Menurut teori daya pikul, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai wujud bakti rakyat

terhadap negaranya, rakyat harus menyadari bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban.

- e. Menurut teori asas daya beli, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Berbagai teori yang mendukung pemungutan pajak semakin menjelaskan bahwa pajak memegang peranan penting dalam negara.

1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011, hal. 7) adalah sebagai berikut:

- a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding Tax

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.1 Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, pada bagian umum, pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Supramono dan Damayanti (2011, hal. 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP.

Pajak pertambahan nilai menurut Sukardji (2014, hal. 22) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”. Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Mardiasmo (2011, hal. 269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak

lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

2.1.2 Dasar Hukum Undang Undang PPN

Sejak 1 April 1985 Indonesia mulai menerapkan sistem pemungutan pajak pertambahan Nilai (PPN). Untuk barang-barang yang tergolong mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Pemungutan PPN dan PPnBM di Indonesia didasarkan pada Undang Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah, yang berlaku mulai 1 April 1985. Undang Undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu :

1. Perubahan pertama dengan Undang Undang No.11 Tahun 1994 berlaku mulai 1 Januari 1995.
2. Perubahan kedua dengan Undang Undang No.18 Tahun 2000 berlaku mulai 1 Januari 2001
3. Perubahan ketiga dengan Undang Undang No.42 Tahun 2009 berlaku mulai 1 April 2010

2.1.3 Objek PPN

Sesuai dengan Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

- a) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b) Impor barang kena pajak.
- c) Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha.
- d) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f) Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
- g) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tatacaranya diatur dengan keputusan menteri keuangan.
- h) Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.1.4 Indikator PPN

Adapun yang menjadi indikator dari Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:234-235), yaitu :

- a) PPN merupakan Pajak Tidak Langsung. Konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak berada pada pihak yang berbeda.

b) PPN sebagai Pajak Obyektif.

Merupakan suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor obyektif, yaitu adanya keadaan atau peristiwa.

c) *Multi Stage Tax*.

PPn dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN mulai dari tingkat manufaktur sampai dengan konsumen akhir dikenakan PPN.

d) PPN terutang dibayar ke kas negara dihitung menggunakan *Indirect*

Substraction Method/ Credit Method/ Invoice Method. Pajak yang dipungut PKP tidak otomatis wajib dibayar ke kas negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain (Pajak Masukan) dengan PPN yang dipungut dari pembeli (Pajak Keluaran). Pola ini dinamakan *Indirect Substraction Method*.

Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas negara dinamakan *Tax Credit*. Maka pola ini juga dinamakan *Credit Method*.

Untuk mendeteksi kebenaran jumlah pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang terlihat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti, dokumen tersebut adalah faktur pajak sehingga metode ini dinamakan juga metode faktur.

e) PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri.

f) PPN bersifat netral.

Netralitas PPN dibentuk oleh faktor PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, serta faktor dalam pemungutannya PPN menganut prinsip tempat tujuan. Prinsip tempat tujuan PPN dipungut ditempat barang atau jasa dikonsumsi. Komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri. Karena barang impor dikonsumsi di dalam negeri. Kompetisi antara komoditi impor dengan produk domestik tidak dipengaruhi oleh PPN.

g) Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda. PPN dipungut atas nilai tambah saja. PPN yang dibayar kepada pemasok pada mata rantai sebelumnya dapat diperhitungkan dengan PPN yang dipungut dari mata rantai jalur distribusi berikutnya.

2.1.5 .Tarif PPN

Tarif PPN yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a) Tarif tunggal 10% (sepuluh persen)

Tarif ini berlaku untuk semua jenis penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean.

b) Tarif ekspor 0% (nol persen)

Tarif ini hanya berlaku untuk ekspor BKP keluar daerah pabean. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekspor dalam negeri.

Atas tarif PPN tersebut, pemerintah dapat mengubahnya menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). Perubahan tarif ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Menurut waluyo (2011:21) cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan dasar pengenaan Pajak.

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.2 Pajak Penjualan Barang Mewah

2.2.1 Pengerian Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut didalam daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, ataupun impor BKP yang tergolong mewah.. Pajak penjualan barang mewah yang telah dibayar

atas perolehan barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

Dari definisi Pajak Penjualan Barang Mewah diatas dapat disimpulkan bahwa PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas barang yang digolongkan barang mewah yang diatur sesuai undang-undang perpajakan. Pajak Penjualan Barang Mewah memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Pengenaan terhadap Pajak Penjualan Barang Mewah ini hanya satu kali yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor.
- b) Pajak Penjualan Barang Mewah tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan pajak pertambahan nilai, namun demikian apabila eksportir mengekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka Pajak Penjualan Barang Mewah yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi.

2.2.2 Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah

Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPnBM adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b) Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c) Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d) Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial.

Pengenaan PPnBM atas impor Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang impor BKP tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Selain itu, pengenaan PPnBM terhadap BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari barang kena pajak tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan PPnBM pada transaksi sebelumnya.

PPnBM pada prinsipnya hanya dipungut satu kali saja, yaitu pada waktu:

1. Penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang tergolong mewah.
2. Impor BKP yang tergolong Mewah.

Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan PPnBM. Pajak Penjualan Barang Mewah telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor dapat diminta kembali.

2.2.3 Tarif PPnBM

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tarif Pajak Penjualan Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah maka akan dikenakan pajak dengan tarif sebesar 0% (nol persen).

Menurut Siti Resmi (2009:524) cara menghitung PPnBM dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak yang dimaksud dapat

berupa harga jual, nilai impor, nilai pengganti, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

$$\text{PPnBM yang terutang} = \text{Tarif PPnBM} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Apabila dalam suatu harga termasuk PPN dan PPnBM,

$$\text{PPnBM yang terutang} = \frac{\text{Tarif PPnBM}}{110 + \text{tarif PPnBM}} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

3. Pengusaha Kena Pajak

a. Pengertian Jumlah PKP

Menurut Siti Resmi (2014, hal. 25), Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, Kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

PKP sebagaimana dimaksud diatas merupakan Wajib Pajak yang selanjutnya dengan sukarela atau atas ketetapan jabatan dikukuhkan sebagai PKP. PKP selanjutnya berkewajiban untuk:

- 1) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- 2) Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak.
- 3) Membuat nota retur dalam hal terdapat pengembalian BKP.
- 4) Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya.

- 5) Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang
- 6) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Tingkat kepatuhan PKP akan tercermin dalam tingkat keterdaftaran mereka sebagai PKP dan kepatuhan mereka dalam menyampaikan SPT Masa PPN. SPT Masa PPN merupakan suatu bentuk pelaporan kegiatan usaha PKP dalam satu masa pajak. SPT Masa PPN merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh PKP, mengenai perhitungan:

- 1) Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP atau penerimaan JKP.
- 2) Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP/ JKP.
- 3) Penyetoran pajak atau kompensasi. (Mardiasmo, 2011)

Tingkat kepatuhan PKP menjadi hal yang penting dalam hubungannya dengan penerimaan PPN, karena PKP adalah pemungut PPN. PPN dipungut oleh PKP dari transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukannya.

Berdasarkan prinsip *self assessment*, yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia, PKP kemudian melaporkan setiap transaksi yang atasnya dikenakan PPN. Sebaliknya, PKP juga berhak untuk mengkreditkan PPN yang dikenakan atas pembelian yang dilakukannya. Selisih di antara keduanya, apabila ternyata lebih besar pajak yang dipungut oleh PKP dari transaksi penjualannya, kemudian disebut sebagai PPN yang terutang dari kegiatan usaha PKP dan wajib disetorkan ke Kas Negara oleh PKP. Oleh

karena itulah, keberadaan PKP terdaftar merupakan hal yang penting bagi penerimaan PPN suatu wilayah.

b. Syarat-syarat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Menurut PER-20/PJ/2013 Sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat Pengusaha wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak yaitu:

1. Memiliki pendapatan bruto (*omzet*) dalam 1 tahun buku mencapai Rp4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau Fotokopi Paspor, Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
 - b. Dokumen izin kegiatan Usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
3. Untuk Wajib Pajak Badan :
 - a. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjuka dari Kantor Pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.

- b. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi Paspor dan Surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat. Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing:
 - c. Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - d. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah dan Kepala Desa.
4. Untuk Wajib Pajak Badan bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*):
- a. Fotokopi perjanjian kerjasama/akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
 - b. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*) yang diwajibkan untuk memiliki nomor pokok wajib Pajak.
 - c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*) atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang Warga Negara Asing.
 - d. Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri maupu Wajib Pajak badan asing.

4. Produk Domestik Bruto

4.1 Pengertian PDB

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan ekonomi suatu negara.

Pengertian PDB menurut Case dan Fair (2004) adalah “nilai pasar total semua barang dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah Negara”.

Sementara itu Dornbusch et. Al (2008) menyatakan PDB adalah “nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam suatu periode tertentu”.

Todaro dan Smith (2008) lebih lanjut mengatakan bahwa PDB adalah indikator yang mengukur jumlah *output* final barang (*goods*) dan jasa (*services*) yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dalam wilayah negara tersebut, baik oleh penduduk (warga negara) sendiri maupun bukan penduduk (misalnya, perusahaan asing), tanpa memandang apakah produksi output tersebut nantinya akan dialokasikan ke pasar domestik atau luar negeri.

BPS selaku lembaga pemerintah yang bertugas melakukan perhitungan PDB di Indonesia memberikan pengertian PDB sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa PDB adalah produk barang dan jasa total yang dihasilkan dalam perekonomian suatu negara di dalam masa satu tahun. PDB di dalamnya merupakan pendapatan faktor produksi milik suatu negara yang berada di dalam negeri ditambah milik negara lain di dalam negeri.

Menurut Mankiew (2006, hal. 11-13) PDB dibagi atas empat komponen: konsumsi, investasi, belanja negara, dan ekspor neto, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = C+I+G+NX$$

Persamaan tersebut merupakan persamaan identitas, sebuah persamaan yang pasti benar dilihat dari bagaimana variabel-variabel persamaan tersebut dijabarkan. Komponen tersebut ialah:

1. Konsumsi (*consumption*) adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga
2. Investasi (*investment*) adalah pembelian barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa.
3. Belanja Pemerintah (*government*) mencakup pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah, negara bagian, dan pusat (federal)

4. Ekspor neto (*net export*) sama dengan pembelian produk dalam negeri oleh orang asing (ekspor) dikurangi pembelian produk luar negeri oleh warga negara (impor).

PDB biasanya dihitung dengan menggunakan dua keterangan menurut patokan harga yang dipakai yaitu:

1. Patokan harga berlaku (PDB nominal)

Dalam metode ini barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun yang bersangkutan, yang berarti termasuk kenaikan harga-harga.

2. Patokan harga konstan (PDB riil)

Dalam metode ini barang dan jasa yang dihitung dengan menetapkan tahun dasar yang akan digunakan sebagai basis perhitungan. Perhitungan dengan cara ini dianggap lebih riil karena akan memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya.

Untuk mendapatkan ukuran dari jumlah produksi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, menggunakan PDB riil yang menilai produksi barang dan jasa pada harga tetap. PDB riil menggunakan harga tahun pokok yang tetap untuk menentukan nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Karena PDB riil tidak dipengaruhi perubahan harga, perubahan PDB riil hanya mencerminkan perubahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Jadi PDB riil merupakan ukuran produksi barang dan jasa dalam perekonomian (Mankiew, 2006:15-16).

Untuk menghitung angka-angka PDB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

1. Menurut pendekatan produksi

PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu : 1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) listrik, Gas dan Air Bersih, 5) Bangunan, 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7) Pengangkutan dan Komunikasi, 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 9) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : 1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, 2) konsumsi pemerintah, 3) pembentukan modal tetap domestik bruto, 4) perubahan stok, 5) ekspor neto.

Besarnya PDB suatu wilayah yang menunjukkan tingkat penerimaan pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian akan berpengaruh pada penerimaan PPN dan PPnBM suatu wilayah.

5. Ekspor

Menurut Undang-Undang Perdagangan Tahun 1996 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan dari Daerah Pabean. Keluar dari daerah pabean berarti keluar dari wilayah yuridiksi Indonesia.

Defenisi lain menyebutkan bahwa ekspor merupakan upaya mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing (Amir MS, 2004).

Ekspor (*export*) adalah berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri lalu dijual di luar negeri (Mankiw, N. Gregory, 2006). Ditinjau dari sudut pengeluaran, ekspor merupakan salah satu faktor terpenting dari *Gross National Product* (GNP), sehingga dengan berubahnya nilai ekspor maka pendapatan masyarakat secara langsung juga akan mengalami perubahan. Dilain pihak, tingginya ekspor suatu negara akan menyebabkan perekonomian tersebut akan sangat sensitif terhadap keguncangan-keguncangan atau fluktuasi yang terjadi di pasaran internasional maupun di perekonomian dunia (Irham dan Yogi, 2003).

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah Negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu (Priadi, 2000).

Adapun tujuan ekspor antara lain (Amir MS, 2004):

1. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik (optimalisasi laba).
2. Membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik (membuka pasar ekspor).
3. Memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang (*idle capacity*).
4. Membiarkan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat.

Suatu komoditi yang memiliki potensi untuk ekspor memiliki ciri-ciri antara lain (Amir MS, 2004):

1. Mempunyai surplus produksi dalam arti kata total produksi belum dapat dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri.
2. Mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu seperti langka, murah, unik atau lainnya, bila dibandingkan dengan komoditi serupa dengan yang diproduksi negara lain.
3. Komoditi sengaja diproduksi untuk tujuan ekspor (*outward looking industries*) ataupun industri yang pindah lokasi (*relocation industries*).
4. Komoditi ini memperoleh izin pemerintah untuk diekspor.

Adapun faktor-faktor yang menentukan tingkat daya saing suatu komoditi ekspor adalah:

- a. Faktor langsung, yang terdiri dari:
 1. Mutu komoditi
 2. Biaya produksi dan penentuan harga jual
 3. Ketetapan waktu penyerahan (*delivery time*)
 4. Intensitas Promosi
 5. Penentuan saluran pemasaran (*marketing chanel*)
 6. Layanan purna jual (*after sales service*)
- b. Faktor tidak langsung, yang terdiri dari:
 1. Kondisi Sarana pendukung ekspor seperti fasilitas perbankan, transportasi, birokrasi pemerintah, *sureveyor*, bea cukai dan lain-lain
 2. Insentif atau subsidi pemerintah untuk ekspor
 3. Kendala tarif dan non tarif
 4. Tingkat efisiensi dan disiplin nasional
 5. Kondisi ekonomi global seperti resesi dunia, proteksionisme, restrukturisasi perusahaan dan *re-upgrade* global (kerja sama ekonomi global)

Suatu komoditi yang memiliki potensi untuk ekspor memiliki ciri-ciri antara lain (Amir MS, 2004) :

1. Mempunyai surplus produksi dalam arti kata total produksi belum dapat dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri.

2. Mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu seperti langka, murah, mutu, unik atau lainnya, bila dibandingkan dengan komoditi serupa dengan yang diproduksi negara lain.
3. Komoditi sengaja diproduksi untuk tujuan ekspor (outward looking industries) ataupun industri yang pindah lokasi (relocation industries).
4. Komoditi ini memperoleh izin pemerintah untuk diekspor.

Adapun faktor yang menentukan tingkat daya saing suatu komoditi ekspor adalah:

1. Faktor langsung, yang terdiri dari :
 - a. Mutu komoditi
 - b. Biaya produksi dan penentuan harga jual
 - c. Ketepatan waktu penyerahan (delivery time)
 - d. Intensitas promosi
 - e. Penentuan saluran pemasaran (marketing chanel)
 - f. Layanan purna jual (after sales service)
2. Faktor tidak langsung, yang terdiri dari :
 - a. Kondisi sarana pendukung ekspor seperti fasilitas perbankan, transportasi, birokrasi pemerintah, surveyor, bea cukai dan lain-lain.
 - b. Insentif atau subsidi pemerintah untuk dieskpor
 - c. Kendala tarif dan non tarif
 - d. Tingkat efisiensi dan disiplin nasional.

- e. Kondisi ekonomi global seperti resesi dunia, proteksionisme, restrukturisasi perusahaan dan re-upgrade global (kerja sama ekonomi global).

Menurut Darmansyah (dalam Soekartawi, 1995), faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor antara lain :

1. Harga internasional. Semakin besarselisih antar harga di pasar internasional dengan harga domestik akan menyebabkan jumlah komoditi yang akan diekspor menjadi semakin banyak.
2. Nilai tukar (exchange rate). Semakin tinggi nilai tukar mata uang suatu negara maka harga ekspor negar tersebut di pasar internasional akan menjadi lebih mahal. Sebaliknya, semakin rendah nilai mata uang suatu negara, harga ekspor negara tersebut di pasar internasional menjadi lebih murah.
3. Quota ekspor-impor yaitu kebijakan perdagangan internasional berupa pembatasan kuantitas barang ekspor dan impor.
4. Kebijakan tarif dan non tarif. Kebijakan tarif adalah untuk menjaga harga produk dalam negeri dalam tingkatan tertentu yang dianggap mampu atau dapat mendorong pengembangan komoditi tersebut. Sedangkan kebijakan non tarif adalah untuk mendorong tujuan diversifikasi ekspor.

6. Impor

Menurut Rochmat Soemitro, dalam Mardiasmo (2011, hal. 1): Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak (BKP) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM) yang dipungut menurut undang-undang PPN 1984.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik inti dari impor yaitu kegiatan ekonomi dengan mendatangkan barang dari luar wilayah ke dalam wilayah.

Adapun prosedur dalam melakukan kegiatan impor hampir sama dengan melakukan kegiatan ekspor. Dalam prakteknya, kegiatan impor melibatkan banyak pihak, yaitu :

- a. Bank
- b. *Freight Forwarder*, EMKI, PPJK
- c. *Shipping Company*/Perusahaan Pelayanan
- d. Asuransi
- e. Bea cukai
- f. *Surveyor* (Badan Pemeriksa)
- g. Kedutaan/Konsultan

Berdasarkan kriteria tertentu, Dirjen Bea Cukai mentukan jalur pengeluaran barang impor sebagai berikut:

a. Jalur Merah

Kriteria jalur merah:

- 1) Importir Baru
- 2) Importir yang termasuk dalam kategori resiko tinggi (*high risk importer*)
- 3) Barang impor sementara
- 4) Barang Operasional Peminyakan (BOP) golongan II
- 5) Barang re-impor
- 6) Terkena pemeriksaan acak
- 7) Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah
- 8) Barang impor yang termasuk dalam komoditi beresiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang beresiko tinggi.

Untuk jalur merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Dalam jalur merah, dilakukan pemeriksaan fisik apabila ada Nota Hasil Intelijen (NHI)/Nota Informasi (NI), dan/atau terkena pemeriksaan acak.

b. Jalur Hijau

Kriteria jalur hijau adalah importir yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dalam kriteria jalur merah, dan untuk jalur hijau hanya dilakukan penelitian dokumen saja.

Dalam jalur hijau, tidak dilakukan pemeriksaan fisik apabila Tidak ada Nota Hasil Intelijen (NHI)/Nota Informasi (NI), dan tidak terkena pemeriksaan acak.

c. Jalur Prioritas

Kriteria jalur prioritas adalah importir yang ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas, dan untuk jalur prioritas tidak dilakukan pemeriksaan pabean sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah atau hijau.

Impor mempunyai sifat yang berlawanan dengan ekspor, dimana semakin besar berguna untuk menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa untuk kebutuhan penduduk suatu negara, namun ketika impor sangat tinggi melebihi batas kuota yang ditentukan, bisa mematikan produk atau jasa sejenis dalam negeri dan yang paling mendasar dapat menguras pendapatan negara yang bersangkutan.

Selain itu impor juga mempunyai pengaruh besar terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, dimana ketika impor tinggi, maka perolehan PPN dan PPnBM juga akan semakin tinggi atas pajak yang dikenakan terhadap impor.

7. Inflasi

7.1 Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Menurut Budiono (2000) Inflasi adalah kecendrungan dari kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik

dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dalam persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.

Mankiw (2006) mengidentifikasi salah satu penyebab utama inflasi yang besar atau berkepanjangan adalah pertumbuhan dalam jumlah uang. Ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang banyak, nilai uang akan jatuh dan harga-harga pun akan meningkat secara keseluruhan.

Teori lain mengenai inflasi dijelaskan oleh Keynes yang menyatakan bahwa inflasi juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan investasi. Teori moneterisme memberikan penjelasan yang sedikit berbeda dengan menyatakan bahwa kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif oleh otoritas yang berwenang merupakan penyebab inflasi. Inflasi yang dimaksud dalam hal ini adalah tingkat persentase inflasi yang memberikan dampak baik atau buruk pada perekonomian.

7.2 Penggolongan Inflasi

Inflasi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu (Boediono, 2000, hal. 162):

- a) Inflasi Ringan : < 10 % per tahun
- b) Inflasi Sedang : 10 – 30 % per tahun
- c) Inflasi Berat : 30 -100 % per tahun
- d) Hiperinflasi : 2 100 % per tahun

7.3 . Penyebab Inflasi

Berbagai penyebab inflasi antara lain (Amalia, 2007) :

1. Defisit financing

Diadakannya pengeluaran-pengeluaran dalam rangka untuk memperbesar kapasitas produksi (investasi) yang tidak cepat-cepat menghasilkan tambahan produk (output) dengan memakai tabungan atau defisit financing. Pendapatan masyarakat bertambah, sedangkan output masih belum bertambah atau tidak bertambah karena scarce factor, dan situasi $\text{demand} > \text{supply}$.

2. Terjadinya surplus ekspor ($X > M$)

Dengan terjadinya surplus ekspor maka pendapatan bertambah sedangkan jumlah barang berkurang. Ini mengakibatkan demand terhadap barang-barang bertambah, sedangkan supply barang-barang berkurang. Disamping effective demand meningkat terhadap barang-barang jadi, juga permintaan yang cepat pada waktu yang bersangkutan.

3. Inflasi yang diimpor dari luar negeri.

Jika kita sangat bergantung pada impor barang-barang atau bahan baku dari luar negeri, dimana barang atau bahan baku tersebut kita impor dari negara yang sedang dilanda inflasi, maka kita terpaksa harus juga mengimpor dengan harga-harga yang tinggi.

4. Jika Terjadi surplus impor ($M > X$)

Dalam hal ini, suatu negara memerlukan devisa untuk membayar kelebihan impor tersebut ke luar negeri. Dengan demikian akan memperbesar demand negara tersebut terhadap valuta asing. Permintaan yang besar terhadap devisa itu umumnya akan meningkatkan kurs valuta asing. Dengan kurs valuta asing yang naik maka harga barang-barang di luar negeri menjadi tinggi.

7.4 Efek Inflasi

Inflasi dapat menimbulkan efek atau dampak terhadap 3 (tiga) hal yaitu (Sukirno, 2000) :

1. Efek terhadap Distribusi Pendapatan (Equity Effect)

Efek terhadap pendapatan umumnya tidak merata, ada pihak yang dirugikan, tetapi ada pihak yang diuntungkan. Pihak yang dirugikan adalah mereka yang memperoleh income tetap, misalnya para pensiunan. Pihak yang diuntungkan adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentasi yang lebih besar dari laju inflasi.

2. Efek terhadap Efisiensi (Efficiency Effect)

Inflasi juga dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat dirasakan bahwa permintaan barang-barang tertentu mengalami kenaikan dengan adanya inflasi. Hal ini akan mendorong produsen untuk memperbanyak produksinya. Kenaikan produksi barang ini, pada akhirnya akan merubah pola alokasi faktor-faktor produksi yang telah ada sebelumnya.

3. Efek terhadap Output (Output Effect)

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya adalah bahwa dalam keadaan inflasi biasanya harga barang mendahului kenaikan upah, sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan usaha inilah yang akan mendorong naiknya produksi. Tetapi untuk kasus hyper inflation, justru sebaliknya, bahwa dengan hiper inflasi akan mendorong penurunan output..

7.5 Menentukan Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi digunakan untuk menggambarkan perubahan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu periode ke periode lainnya. Untuk menentukannya perlu diperhatikan data indeks harga konsumen dari satu periode tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada periode sebelumnya. Rumus yang dipakai untuk menentukan laju inflasi adalah sebagai berikut (Suharyadi dan Purwanto S.K, 2003, hal. 152):

$$\pi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

dimana :

π : Laju Inflasi

IHK_t : Indeks harga konsumen periode ke t

IHK_{t-1} : Indeks harga konsumen periode ke t-1 (periode lalu)

8. Konsumsi

8.1 Pengertian Konsumsi

Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi atau digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan barang konsumsi (Dumairy, 2004).

Menurut Sukirno (2004, hal. 38), Konsumsi adalah nilai perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu.

Mankiw (2006) mengartikan konsumsi sebagai pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Arti dari barang disini mencakup pembelanjaan rumah tangga untuk barang yang bertahan lama, seperti kendaraan dan perlengkapan perlengkapan rumah tangga, dan untuk barang yang tidak tahan lama contohnya seperti makanan dan pakaian. Sedangkan untuk arti dari jasa disini mencakup barang yang tidak berwujud *konkret*, misalnya seperti potong rambut dan perawatan kesehatan. Selain itu pembelanjaan rumah tangga untuk pendidikan juga termasuk ke dalam konsumsi jasa.

Selanjutnya, Samuelson dan Nordhaus (2001) mengartikan konsumsi sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi pembelian barang-barang dan jasa akhir guna untuk mendapatkan kepuasan ataupun memenuhi

kebutuhannya. Konsumsi terbagi menjadi dua macam, yang pertama konsumsi rutin dan yang kedua konsumsi sementara. Konsumsi rutin mempunyai arti sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian barang dan jasa secara terus menerus yang dikeluarkan selama bertahun tahun. Sedangkan arti konsumsi sementara yaitu setiap tambahan yang sifatnya tidak terduga terhadap konsumsi rutin.

Dalam istilah sehari-hari konsumsi sering disebut sebagai pemenuhan akan makanan dan minuman. Konsumsi juga mempunyai pengertian yang lebih luas lagi yaitu barang dan jasa akhir yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut dapat dibedakan menjadi barang yang langsung habis dalam satu kali pakai dan barang yang dapat digunakan berkali kali.

Barang yang habis satu kali pakai jika tidak digunakan oleh seseorang, maka tidak dapat dipergunakan lagi oleh orang lain. Barang ini sifatnya tidak tahan lama atau habis dalam sekali pakai.

8.2 Teori Konsumsi John Maynard Keynes

Dalam teorinya Keynes mengandalkan analisis statistik, dan juga membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan intropeksi dan observasi casula.

Pertama dan terpenting Keynes menduga bahwa, kecendrungan mengkonsumsi marginal (Marginal Propensity to Consume) jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu.

Kecendrungan mengkonsumsi marginal adalah krusial bagi rekomendasi kebijakan Keynes untuk menurunkan pengangguran yang kian meluas. Kekuatan kebijakan fiskal, untuk mempengaruhi perekonomian seperti ditunjukkan oleh pengganda kebijakan fiskal muncul dari umpan balik antara pendapatan dan konsumsi.

Kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecendrungan mengkonsumsi rata-rata (*Average Propensity to Consume*), turun ketika pendapatan naik. Keynes percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga ia berharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang orang miskin.

Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting pada tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Keynes menyatakan bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori. Kesimpulannya bahwa pengaruh jangka pendek dari tingkat bunga terhadap pengeluaran individu dari pendapatannya bersifat sekunder dan relatif tidak penting.

Berdasarkan tiga dugaan tersebut, fungsi konsumsi Keynes sering ditulis sebagai berikut (Mankiw, 2003) :

$$C = C + cY, \text{ dimana } C > 0 < c < 1$$

Keterangan :

C = konsumsi

Y = pendapatan disposibel

C = konstanta

c = kecenderungan mengkonsumsi marginal.

8.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi

Menurut Samuelson (1999) bahwa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi dan menentukan jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan disposibel sebagai faktor utama, pendapatan permanen dan pendapatan menurut daur hidup, kekayaan dan faktor permanen lainnya seperti faktor sosial dan harapan tentang kondisi ekonomi dimasa yang akan datang.

Sukirno (2001), selanjutnya menyebutkan bahwa disamping faktor-faktor pendapatan rumah tangga, kekayaan dan pajak pemerintah, konsumsi rumah tangga juga ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Ekspektasi, Keyakinan bahwa pada masa yang akan datang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi akan mendorong rumah tangga untuk meningkatkan konsumsinya di masa sekarang.
2. Jumlah penduduk, tingkat konsumsi bukan saja bergantung pada tingkat pendapatan yang diperoleh seseorang tetapi juga yang diterima penduduk secara keseluruhan.
3. Tingkat harga, dalam analisis Keynesian sederhana dimisalkan bahwa tingkat harga adalah tetap, maka setiap kenaikan pendapatan berarti terjadi kenaikan pendapatan riil.

Godam (2007) menyebutkan terdapat tiga penyebab perubahan konsumsi, yaitu :

1. Penyebab Faktor Ekonomi

- a. Pendapatan. Pendapatan yang meningkat tentu saja biasanya otomatis diikuti dengan peningkatan pengeluaran konsumsi.
- b. Kekayaan. Orang kaya yang punya banyak aset riil biasanya memiliki pengeluaran konsumsi yang besar.
- c. Tingkat Bunga. Bunga bank yang tinggi akan mengurangi tingkat konsumsi yang tinggi karena orang lebih tertarik menabung di bank dengan bunga tetap tabungan atau deposito yang tinggi dibanding belanja.
- d. Perkiraan Masa Depan. Orang yang was-was tentang nasibnya di masa yang akan datang akan menekan konsumsi.

2. Penyebab Faktor Demografi

- a. Komposisi Penduduk
- b. Jumlah Penduduk

3. Penyebab / Faktor Lain

Perkembangan ekonomi yang terjadi mengakibatkan bertambahnya variabel yang dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi selain hal di atas antara lain : a) selera, b) faktor sosial ekonomi, c) kekayaan, d) keuntungan / kerugian capital, e) tingkat harga, f) barang tahan lama, g) kredit, h) kebiasaan adat sosial budaya, dan j) gaya hidup seseorang.

9. Suku Bunga

9.1 Pengertian Suku Bunga

Menurut Kasmir (2002, hal. 121) suku bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.

Sadono Sukirno (2012, hal. 375) menyatakan suku bunga adalah bunga yang dinyatakan sebagai persentasi dari modal.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu :

1. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar kepada nasabahnya. Sebagai contoh : jasa giro, bunga tabungan, bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh : bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan dana yang diterima dari nasabah. Bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga

simpanan tinggi maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

9.2 Fungsi Suku Bunga

Suku bunga mempunyai beberapa fungsi atau peran penting dalam perekonomian, yaitu :

- g. Membantu mengalirkan tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian.
- h. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi.
- i. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara.
- j. Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.

9.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga

Seperti dijelaskan diatas bahwa untuk menentukan besar kecilnya tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya. Artinya baik bunga maupun pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh faktor-faktor lainnya.

Menurut Kasmir (2002, hal. 122) faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah:

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% maka, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing, misalnya 16%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.

3. Kebijakan Pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa

mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunga relatif lebih rendah.

6. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganyapun berbeda dengan nasabah biasa.

9.4 Jenis-jenis Tingkat Suku Bunga

Menurut Mahardjo Kuncoro dan Suhardjono (2002, hal. 209) jenis-jenis suku bunga:

1. Suku bunga deposito, terdiri dari suku bunga (*counter*) yaitu suku bunga yang tercantum pada papan pengumuman masing-masing bank atau dimedia cetak dan suku negosiasi, suku negosiasi diberikan kepada nasabah-nasabah besar dengan maksud agar dengan kelebihan suku bunga tersebut mau menyimpan di bank yang bersangkutan.
2. Suku bunga tabungan, suku bunga yang di peruntukkan nasabah tabungan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank.

10. Jumlah Penduduk

10.1 Pengertian Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Smith dalam Siskawati (2014) menjelaskan bahwa, dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

10.2 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk

1. Kelahiran (fertilitas) Fertilitas sama dengan kelahiran hidup (*live birth*), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan misalnya bernafas, berteriak, menangis dan jantung berdenyut atau kemampuan seorang wanita untuk melahirkan dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan (Prayoga, A.D, 2007).

2. Kematian (Mortalitas)

Kematian yakni peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

3. Perpindahan penduduk (migrasi)

Migrasi yakni perpindahan penduduk yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Orang yang melakukan migrasi disebut migran.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Konsumsi, Inflasi, Impor dan Jumlah Penduduk. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan PPN dan PPnBM. Dalam memberikan gambaran dalam kerangka konseptual pada bagian ini dapat dikembangkan sebagai berikut :

1. Pengaruh Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Zulia Hanum (2012), menyatakan bahwa pihak ketiga yang berhak memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak yang nantinya tersebut akan disetorkan ke kas negara. Menurut Dinar Sunar Prasetyono (2012, hal. 134) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan jumlah

pajak yang telah dibuatkan faktur pajak ke kas negara atau masuk sebagai Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Ini berarti, semakin banyak pengusaha yang mengukuhkan menjadi pengusaha kena pajak maka penyerahan JKP dan BKP akan semakin banyak dan bisa jadi peluang bertambahnya penerimaan PPN dan PPnBM (Untung Sukardji, 2014, hal. 54).

Menurut Siti Resmi (2014, hal. 5) dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Dedy Setya Utama Pandiangan (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjalankan aktivitas kewajiban perpajakannya maka semakin besar pengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM.

2. Pengaruh PDB terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan gambaran umum perekonomian suatu negara tertentu. PDB negara Indonesia selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian Tugino (2012), variabel PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDB akan berpengaruh terhadap penerimaan negara khususnya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan, seperti pajak-pajak yang terkait langsung terhadap barang dan jasa sebagai objeknya dalam hal ini penerimaan PPN. Kenaikan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian akan meningkatkan penerimaan PPN karena dengan produktivitas yang meningkat, maka jumlah objek pajak (barang dan jasa kena pajak) mengalami peningkatan, dengan kata lain peningkatan barang dan jasa kena pajak memicu kenaikan penerimaan PPN.

3. Pengaruh Ekspor terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Ekspor adalah setiap kegiatan menawarkan barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean dengan kata lain ekspor menggambarkan aktivitas perdagangan antar bangsa yang dapat memberikan dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan internasional suatu negara.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan objek PPN, akan tetapi karena adanya berbagai pertimbangan seperti perekonomian, sosial dan budaya, pemerintah mengatur sendiri Undang-undang PPN bahwa ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN bahkan dibebaskan dari pungutan PPN.

Untuk ekspor, pemerintah menetapkan tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) sebesar 0%. Tujuan pemerintah melakukan hal tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekspor dalam negeri. Penetapan tarif PPN 0%

bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi pajak masukan yang telah dibayar oleh eksportir dari pembelian BKP yang diekspor tersebut dapat dikreditkan dan seterusnya dapat direstitusi (diminta kembali) oleh pengusaha atau eksportir yang bersangkutan dan hal ini dapat berdampak pada Penerimaan PPN dan PPnBM (Untung Sukardji, 2014).

4. Pengaruh Impor terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.

Suatu negara yang memproduksi lebih dari kebutuhan dalam negeri dapat mengekspor kelebihan produksi tersebut keluar negeri, sedangkan yang tidak mampu memproduksi sendiri dapat mengimpornya dari luar negeri.

Berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 2009, menyatakan impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Dan pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain.

Dengan demikian, impor mempunyai pengaruh besar terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, dimana ketika impor tinggi, maka perolehan

PPN dan PPnBM juga akan semakin tinggi atas pajak yang dikenakan terhadap impor. Impor yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah nilai realisasi impor secara keseluruhan.

5. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga agregat dalam sebuah perekonomian, dengan adanya inflasi berarti terjadi kenaikan harga secara umum di pasar. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan (Case dan Fair, 2004, hal. 58). Teori moneterisme menyatakan bahwa kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif oleh otoritas yang berwenang merupakan penyebab inflasi. Inflasi yang dimaksud dalam hal ini adalah tingkat persentase inflasi yang memberikan dampak baik atau buruk pada perekonomian. Pada jangka pendek tingkat inflasi berguna sebagai dorongan gairah bagi pengusaha karena tingkat inflasi dalam jangka pendek membuat para pengusaha memaksimalkan produksinya dengan harga tertentu yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, hal ini akan berdampak pada penerimaan PPN dan PPnBM yang meningkat, sebaliknya tingkat inflasi dalam jangka panjang bersifat merugikan karena kondisi perekonomian dapat menurun dan para pengusaha akan bangkrut, sehingga penerimaan PPN dan PPnBM juga akan terpengaruh menurun.

Menurut Wahyudi (2009, hal. 211), stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Tingkat inflasi dapat mempengaruhi transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN.

6. Pengaruh Konsumsi terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Pengeluaran Konsumsi masyarakat adalah salah satu variabel makro ekonomi dalam identitas pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran. Konsumsi masyarakat umumnya dilambangkan dengan huruf C (*Consumption*). Konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan yang dibelanjakan. Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi merupakan fungsi yang stabil. Besarnya konsumsi agregat sangat bergantung kepada besarnya pendapatan agregat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa konsumsi akan meningkat jika pendapatan meningkat, namun peningkatan konsumsi tidak akan sebesar peningkatan pendapatan.

Semakin tinggi pendapatan maka jarak antar pendapatan dan konsumsi akan semakin besar. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka proporsi dari pendapatan yang ditabung juga semakin besar. Apabila pendapatan bertambah, maka baik konsumsi maupun tabungan juga akan bertambah. Sehingga pengeluaran konsumsi tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, dimana ketika konsumsi semakin tinggi, maka penerimaan PPN dan PPnBM juga tinggi.

Berdasarkan penelitian Tugino (2012) menyimpulkan bahwa Menurut peraturan perpajakan, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak serta makanan dan minuman yang disajikan di

hotel, restoran dan rumah makan, warung dan sejenisnya tidak dikenakan PPN. Sebagian besar konsumsi makanan dalam PDB merupakan konsumsi barang kebutuhan pokok serta makanan dan minuman yang tidak dikenakan PPN. Sebaliknya sebagian besar konsumsi bukan makanan dikenakan PPN. Meningkatnya konsumsi makanan tidak banyak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, jika yang dikonsumsi merupakan barang yang tidak dikenakan PPN. Sedangkan menurunnya konsumsi bukan makanan akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena konsumsi tersebut dikenakan PPN.

7. Pengaruh Suku Bunga terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga yang tinggi akan menambah biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha sehingga mengakibatkan penurunan kegiatan produksi di dalam negeri yang akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Menurunnya produksi pada gilirannya akan menurunkan pula kebutuhan dana oleh dunia usaha. Hal ini berakibat permintaan terhadap kredit perbankan juga menurun sehingga dalam kondisi suku bunga yang tinggi, yang menjadi persoalan adalah kemana dana itu akan disalurkan.

Sesuai dengan penelitian (Tugino, 2012) yang menyimpulkan Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Bunga

bank yang tinggi akan mengurangi tingkat konsumsi yang tinggi karena orang lebih tertarik menabung di bank dengan bunga tetap tabungan atau deposito yang tinggi dibanding dengan membelanjakan banyak uang. Hal ini tentu akan mempengaruhi penerimaan PPN secara negatif sebagai pajak atas konsumsi.

8. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Penduduk berperan dalam perekonomian, sesuai asumsi klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Abdul Halim (2001) mengatakan bahwa besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah.

9. Pengaruh Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Menurut Siti Resmi (2014, hal. 25) dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDB akan berpengaruh terhadap penerimaan negara khususnya peningkatan penerimaan

di sektor perpajakan, seperti pajak-pajak yang terkait langsung terhadap barang dan jasa sebagai objeknya dalam hal ini penerimaan PPN. Kenaikan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian akan meningkatkan penerimaan PPN karena dengan produktivitas yang meningkat, maka jumlah objek pajak (barang dan jasa kena pajak) mengalami peningkatan, dengan kata lain peningkatan barang dan jasa kena pajak memicu kenaikan penerimaan PPN.

Ekspor adalah setiap kegiatan menawarkan barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean dengan kata lain ekspor menggambarkan aktivitas perdagangan antarbangsa yang dapat memberikan dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan internasional suatu negara.

Untuk ekspor, pemerintah menetapkan tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) sebesar 0%. Tujuan pemerintah melakukan hal tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekspor dalam negeri. Penetapan tarif PPN 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi pajak masukan yang telah dibayar oleh eksportir dari pembelian BKP yang diekspor tersebut dapat dikreditkan dan seterusnya dapat direstitusi (diminta kembali) oleh pengusaha atau eksportir yang bersangkutan dan hal ini dapat berdampak pada Penerimaan PPN dan PPnBM (Untung Sukardji, 2014).

Impor mempunyai pengaruh besar terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, dimana ketika impor tinggi, maka perolehan PPN dan PPnBM juga akan semakin tinggi atas pajak yang dikenakan terhadap impor. Impor yang


dimaksudkan dalam penelitian ini adalah nilai realisasi impor secara keseluruhan.

Kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan. Berdasarkan penelitian Tugino (2012) menyimpulkan bahwa menurut peraturan perpajakan, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak serta makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran dan rumah makan, warung dan sejenisnya tidak dikenakan PPN. Sebagian besar konsumsi makanan dalam PDB merupakan konsumsi barang kebutuhan pokok serta makanan dan minuman yang tidak dikenakan PPN. Sebaliknya sebagian besar konsumsi bukan makanan dikenakan PPN. Meningkatnya konsumsi makanan tidak banyak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, jika yang dikonsumsi merupakan barang yang tidak dikenakan PPN. Sedangkan menurunnya konsumsi bukan makanan akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena konsumsi tersebut dikenakan PPN. Sedangkan Wahyudi (2009, hal. 211), menyatakan variabel inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Tingkat inflasi dapat mempengaruhi transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN

Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga yang tinggi akan menambah biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha sehingga mengakibatkan penurunan kegiatan produksi di dalam negeri yang akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penduduk berperan dalam perekonomian, sesuai asumsi klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Abdul Halim (2001) mengatakan bahwa besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, maka kerangka konseptual variabel independen dan dependen dalam melihat pengaruh antara variabel dapat dilakukan pada gambar paradigma berikut ini :



Gambar II.1
Paradigma Penelitian
Sumber : Data Diolah

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis juga menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah PKP berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- b. PDB berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- c. Ekspor berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- d. Impor berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- e. Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- f. Konsumsi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- g. Suku Bunga berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- h. Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.
- i. Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara bersama-sama terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Metode kuantitatif menurut Sudaryono (2017, hal. 92) merupakan metode yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif atau menganalisis bagaimana fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling berhubungan satu sama lain. Pendekatan asosiatif menurut Sugiyono (2012, hal. 55) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih, maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018. Waktu penelitian disajikan dalam tabel III.1 berikut:

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		November 2017			Desember 2017			Januari 2018			Febtuari 2018			Maret 2018		April 2018	
1	Pra Riset	■															
2	Pengajuan Judul						■										
3	Bimbingan dan Perbaikan Proposal																
4	Seminar Proposal															■	
5	Pengumpulan Data																■
6	Pengolahan Data dan Analisis Data																■
7	Penyusunan Tesis																■
8	Seminar Hasil Tesis																■
9	Bimbingan Tesis																■
10	Sidang Meja Hijau																■

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data berkala (*time series*). Data yang digunakan adalah data tahunan berjumlah 30 (tiga puluh) pengamatan dalam kurun waktu tahun 1987-2016. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari situs-situs resmi Pemerintah Republik Indonesia seperti: www.bps.go.id, www.kemenkeu.go.id, www.djp.go.id, dan www.bi.go.id.

D. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui Pengaruh Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1	PKP (X1)	Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya di- tetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, Kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Siti Resmi, 2014, hal. 25).	Jumlah PKP yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Tahunan, dinyatakan dalam satuan/unit.	Interval
2	PDB (X2)	PDB adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam suatu periode tertentu (Dornbusch, et. al., 2008).	Diukur berdasarkan harga berlaku, dinyatakan dalam milyaran rupiah.	Interval

3	Ekspor (X3)	Menurut Undang-Undang Perdagangan Tahun 1996 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan dari Daerah Pabean. Keluar dari daerah pabean berarti keluar dari wilayah yuridiksi Indonesia.	Jumlah penyerahan ekspor tahunan, dinyatakan dalam milyar rupiah.	Interval
4	Impor (X4)	Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean.	Jumlah penyerahan impor tahunan, dinyatakan dalam milyar rupiah.	Interval
5	Inflasi (X5)	Inflasi adalah kecendrungan dari kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Ini idak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu (Boediono, 2000).	Diukur berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), dinyatakan dalam persen (%).	Rasio
6	Konsumsi (X6)	Konsumsi adalah nilai perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2004, hal. 38).	Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah, dinyatakan dalam milyar rupiah	Interval
7	Suku Bunga (X7)	Suku bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvesional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya (Kasmir, 2002).	Diukur dengan suku bunga SBI, dinyatakan dalam persen (%).	Rasio
8	Jumlah Penduduk (X8)	Penduduk adalah semua orang yang berdomisili diwilayah geografis selama 6 bulan atau	Diukur berdasarkan laju pertumbuhan	Interval

		lebih dan atau mereka yangberdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (Badan Pusat Statistik, 2015).	penduduk dalam juta jiwa	
9	PPN dan PPnBM (Y)	Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut didalam daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, ataupun impor BKP yang tergolong mewah.	Serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 200% dasar pengenaan PPN dan PPnBM (UUNo. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM)	Interval

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder yang berupa data berkala (*time series*) dari tahun 1987-2016 dan juga dengan cara menelaah berbagai buku pendukung dan sumber lainnya yang berhubungan dengan Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model regresi linier berganda (*Multiple Linier Regression Methode*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square (OLS)* menggunakan bantuan software analisis data kuantitatif, Eviews 7. Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 2003).

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis penggambaran dari apa yang akan dibicarakan lebih jauh. Adapun penyajiannya digunakan uraian dan grafik.

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif yang digunakan menekankan pada indikator ekonomi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan (Sugiyono, 2012). Menurut Andi Supangat (2007, hal. 323), “garis regresi (regression line/line of the best fit/estimating line) adalah suatu garis yang ditarik diantara titik-titik (scatter diagram) sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu

berdasarkan variabel yang lain, dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam korelasinya (positif atau negatifnya).”

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Konsumsi, Inflasi, Impor dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \varepsilon$$

(Sugiyono, 2012, hal. 277)

Dimana:

- Y = PPN dan PPnBM (milyar rupiah)
- a = Y bila $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7,$ dan $X_8 = 0$
- β = Angka arah koefisien regresi
- X_1 = Jumlah PKP (satuan/unit)
- X_2 = PDB (milyar rupiah)
- X_3 = Ekspor (milyar rupiah)
- X_4 = Impor (milyar rupiah)
- X_5 = Inflasi (%)
- X_6 = Konsumsi (milyar rupiah)
- X_7 = Suku Bunga (%)
- X_8 = Jumlah Penduduk (satuan/unit)
- ε = *standard error*

Atau dalam bentuk transformasi *second difference*:

$$DY = Da + \beta_1 DX_1 + \beta_2 DX_2 + \beta_3 DX_3 + \beta_4 DX_4 + \beta_5 DX_5 + \beta_6 DX_6 + \beta_7 DX_7 + \beta_8 DX_8 + \varepsilon$$

Dimana:

- DY = PPN dan PPnBM (milyar rupiah)

$Da = Y$ bila $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7,$ dan $X_8 = 0$

$\beta =$ Angka arah koefisien regresi

$DX_1 =$ Jumlah PKP (satuan/unit)

$DX_2 =$ PDB (milyar rupiah)

$DX_3 =$ Ekspor (milyar rupiah)

$DX_4 =$ Impor (milyar rupiah)

$DX_5 =$ Inflasi (%)

$DX_6 =$ Konsumsi (milyar rupiah)

$DX_7 =$ Suku Bunga (%)

$DX_8 =$ Jumlah Penduduk (satuan/unit)

$\varepsilon =$ *standard error*

Menurut Arif Daryanto dan Yundy Hafizrianda (2010, hal. 227), adanya perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas maka persamaan regresi dengan data yang tidak normal setelah di log, harus dibuat dengan model *second difference*.

Untuk membentuk variabel semacam ini menggunakan perintah sebagai berikut:

3. Difference 1 INFL : $DINFL = D(INFL,1)$
4. Difference 2 INFL : $DINFL = D(INFL,2)$
5. Difference 1 pada log 1 NFL : $DINFL = D(INFL(-1),1)$

Untuk alasan pemilihan model logaritma natural adalah sebagai berikut:

1. Menghindari adanya heterokedastisitas
2. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas

Mendekatkan skala data.

1. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan metode regresi dalam penelitian ini menyebabkan perlu dilakukan pengamatan terhadap kemungkinan penyimpangan asumsi klasik. Menurut Damodar (2003) terdapat tujuh asumsi klasik yang harus diambil dalam penggunaan model regresi ini, namun dalam ekonometrika hanya empat yang dianggap penting yaitu: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu.

a. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Caranya adalah dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Data normal memiliki bentuk seperti lonceng. Alat analisis dalam penelitian ini adalah uji Jarque-Bera. Formula uji statistic Jarque-Bera atau J-B yaitu:

$$JB=n \left\{ \frac{S^2}{6} \left| \frac{(K-3)^2}{24} \right. \right\}$$

Dimana :

S = koefisien skewness

K = koefisien kurtosis

Jika suatu variabel didistribusikan secara normal maka koefisien S=0 dan K=3. Oleh karenanya jika residual terdistribusi secara normal

maka diharapkan nilai statistic JB akan sama dengan nol; nilai statistic JB ini didasarkan pada distribusi chi squares dengan derajat kebebasan (df) 2. Jika nilai probabilitasnya p dari statistic JB besar atau dengan kata lain jika nilai statistic dari JB ini tidak signifikan maka residual memiliki distribusi normal karena nilai statistic JB mendekati nol. Sebaliknya jika nilai probabilitas p dari statistic JB kecil atau signifikan maka menolah hipotesis, dan mengartikan bahwa residual memiliki distribusi normal karena nilai statistic JB tidak sama dengan nol.

Kriteria pengambilan keputusan mengenai uji normalitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika Probabilitas $< (\alpha) 0,05$ maka distribusi data tidak normal
- b. Jika Probabilitas $> (\alpha) 0,05$ maka distribusi data normal

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen bernilai nol. Uji ini untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mendeteksi apakah terjadi problem multikol dapat melihat nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Untuk mengetahui hasil uji dari uji multikolinieritas dapat dilihat dari beberapa cara, yakni sebagai berikut:

1. Dengan melihat nilai tolerance:

- Apabila nilai tolerancenya sendiri lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas
- Sedangkan bila nilai tolerancenya lebih kecil dari 0,10 maka kesimpulan yang didapat adalah terjadi multikolinieritas.

2. Dengan melihat nilai VIF:

- Jika nilai VIF lebih dari 10, maka kita akan mendapat kesimpulan bahwa data yang kita uji tersebut memiliki multikolinieritas
- Sedangkan jika nilai VIF dibawah 10, maka kita akan mendapat kesimpulan bahwa data yang kita uji tidak memiliki kolinieritas.
- Rumus: $VIF = 1 / (1 - R^2)$

c. Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan agar mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam sebuah model regresi. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Pada penelitian ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas ini dilakukan dengan memakai uji *Breusch Pagan Godfrey*.

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Nilai Probabilitas $> (\alpha) 0,05$ maka tidak mempunyai persoalan heteroskedastisitas
2. Nilai Probabilitas $< (\alpha) 0,05$ maka mempunyai persoalan heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi biasanya terjadi pada data deret waktu, namun dapat juga terjadi pada data lintas ruang. Masalah yang ditimbulkan oleh kasus autokorelasi dan masalah yang ditimbulkan oleh heteroskedastisitas adalah sama. Pada autokorelasi permasalahan ditemukan pada setiap data time series.

Penanggulangan masalah ini secara tidak langsung akan mampu menghindari pelanggaran asumsi lainnya. Maka sebab itu, dalam data time series masalah mengenai autokorelasi menjadi fokus utama.

Menurut Winarno (2007) untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu dapat dilakukan dengan uji Breusch-Godfrey atau BG atau LM test. Langkah-langkahnya yaitu:

- a. Estimasi persamaan regresi dengan metode OLS dan mendapatkan residualnya
- b. Melakukan regresi residual dengan variabel bebas
- c. Jika sampel besar, maka model dalam persamaan akan mengikuti distribusi chi squares dengan df sebanyak nilai prob. chi squares dapat dihitung dengan:

$$(n-p)R^2 = \chi^2 p$$

Dimana:

n = jumlah observasi

p = Obs* R^2

R^2 = Koefisien Determinasi

χ^2 = Chi Square

Hipotesis uji ini adalah:

H_0 : Tidak ada masalah autokorelasi

H_A : Ada masalah autokorelasi

Jika nilai Obs* R-squared > nilai kritis (α) 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi atau P-value < (α) 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Beberapa cara untuk mengatasi autokorelasi antara lain :

1. Menambahkan variabel Auto Regressive.
2. Menambahkan lag variabel independen atau lag variabel dependen.
3. Dengan melakukan differencing atau melakukan regresi nilai turunan.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Secara Parsial (Uji - t)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap

variabel terikat (Y). Untuk menguji signifikansi hubungan, digunakan rumus uji statistik t. Dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

(Sugiyono, 2012, hal. 250)

Dimana:

t = nilai hitung

r = koefisien korelasi

n = banyaknya pasangan *rank*

Tahap-tahap :

a) Bentuk pengujian

H_0 : $\beta_1 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

H_A : $\beta_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

b) Kriteria pengambilan keputusan

H_0 diterima jika nilai Probabilitas $> (\alpha) 0,05$

H_A diterima jika nilai Probabilitas $< (\alpha) 0,05$

b. Uji Simultan Signifikan (Uji - F)

Uji statistik F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yaitu dengan melihat nilai F hitung lebih besar daripada

probabilitas $\alpha = 0,05$, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005, hal. 84).

a) Adapun pengujiannya sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_A : \beta \neq 0$, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b) Kriteria Pengambilan Keputusan

H_0 diterima jika nilai prob. $F > (\alpha) 0,05$

H_A diterima jika nilai prob. $F < (\alpha) 0,05$

5. Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel independen secara bersamaan mampu memberikan penjelasan mengenai variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai R^2 yang dihasilkan dalam model regresi. Nilai R^2 antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Jika nilai R^2 mempunyai interval bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2005, hal. 83).

Dalam pengujian hipotesis kedua koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai Adjusted R-Square. Kelemahan mendasar penggunaan R^2

adalah bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel bebas maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Tidak seperti R^2 , nilai Adjusted R-Square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2005, hal. 83). Oleh karena itu, digunakan Adjusted R-Square pada saat mengevaluasi model regresi linier berganda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Daerah Penelitian

a. Letak dan Luas Daerah Geografis

Secara geografis negara Indonesia termasuk sangat strategis karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Letak geografis Indonesia juga memberi pengaruh banyak hal hingga terbentuk kondisi geografis Indonesia yang unik dan beragam. Keadaan geografis Indonesia pun mempengaruhi keadaan penduduk Indonesia seperti pekerjaan, pola pemukiman serta sektor ekonomi dan perdagangan.

Sebagai negara kepulauan dan maritim, Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu negara paling beragam dengan kondisi penduduk yang bervariasi, baik dari segi suku, budaya, agama dan bahasa. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Batas wilayah Indonesia pun berbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Australia dan Papua Nugini.

Wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Letak astronomis Indonesia berada pada 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT. Hal ini menyebabkan tiga pembagian waktu yang ada di Indonesia. Berdasarkan kondisi geografis Indonesia terdapat beberapa pengaruh dan karakteristik yang dihasilkan.

Luas wilayah Indonesia adalah sebesar 1.910.931,32 km² dengan total jumlah pulau sebanyak 17.504. Batas ujung barat Nusantara adalah Sabang, batas ujung timur adalah Merauke, batas ujung utara adalah Miangas, dan batas ujung selatan adalah Pulau Rote. Indonesia terletak di kawasan yang beriklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Merupakan sebuah Negara yang memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA dan WIT. Dan terdiri dari 81.626 desa, 7.024 kecamatan, 98 kota, serta 34 provinsi yang terletak di 5 pulau besar serta 4 kepulauan.

b. Keadaan Penduduk

Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 250 juta jiwa. Menurut sensus penduduk 2017, Indonesia memiliki populasi mencapai lebih dari 261 juta jiwa. Sebagian besar (95%) penduduk Indonesia adalah bangsa Austronesia, dan terdapat juga kelompok-kelompok suku Melanesia, Polinesia dan Mikronesia terutama di Indonesia bagian Timur. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda, Madura, Batak dan Minangkabau.

Selain itu juga ada penduduk pendatang yang jumlahnya minoritas diantaranya adalah etnis Tionghoa, India, dan Arab. Mereka sudah lama menetap menjadi bagian dari Nusantara.

Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesianegara dengan penduduk

muslim terbanyak di dunia. Sisanya beragama protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Budha (0,8%), dan lain-lain (0,3%). Selain agama-agama tersebut, pemerintah Indonesia juga secara resmi mengakui Konghucu.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Jumlah PKP

Variabel bebas (X1) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah PKP. PKP adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang dalam hubungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan dan ada kemungkinan menyerahkan barang kena pajak dan mendistribusikan barang kena pajak di daerah pabean, mengimpor dan mengekspor barang kena pajak atau melakukan usaha jasa kena pajak.

Sedangkan Pengusaha dapat didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Dengan demikian Pengusaha Kena Pajak bisa terdiri dari Orang Pribadi atau Badan.

Dengan kata lain PKP adalah Pengusaha yang usahanya adalah memperdagangkan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Apabila Pengusaha tersebut memperdagangkan atau melakukan penyerahan barang yang tidak kena pajak atau jasa yang tidak kena pajak, maka Pengusaha

tersebut adalah bukan Pengusaha Kena Pajak. Namun demikian, pengertian PKP ini juga dipersempit lagi. Walaupun Pengusaha tersebut menyerahkan barang atau jasa yang kena pajak, tetapi kalau omzetnya dalam satu tahun masuk dalam katagori Pengusaha Kecil, maka dia bukanlah PKP kecuali dia menghendaki sebaliknya.

Perkembangan Jumlah PKP di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1987-2016 dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1
Perkembangan penerimaan Jumlah PKP di Indonesia
Tahun 1987-2016

Tahun	Jumlah PKP	Tahun	Jumlah PKP	Tahun	Jumlah PKP
1987	86.883	1997	252.123	2007	595.719
1988	94.547	1998	266.009	2008	642.529
1989	106.823	1999	287.137	2009	685.596
1990	125.035	2000	317.779	2010	728.488
1991	142.594	2001	352.403	2011	769.567
1992	162.059	2002	390.704	2012	781.321
1993	182.092	2003	429.945	2013	810.542
1994	199.842	2004	466.455	2014	843.968
1995	216.674	2005	504.256	2015	871.375
1996	234.340	2006	548.347	2016	907.276

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)

Dari tabel IV.1 dapat dilihat bahwa Jumlah PKP di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya, dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 8,37% per tahun. Hal ini dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang mendaftarkan diri seiring naiknya pertumbuhan ekonomi serta keberhasilan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b. PDB

Variabel bebas (X_2) yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB. PDB adalah produk barang dan jasa total yang dihasilkan dalam perekonomian suatu negara di dalam masa satu tahun. PDB selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berikut ini adalah data Perkembangan PDB di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1987-2016:

Tabel IV.2
Perkembangan penerimaan PDB di Indonesia
Tahun 1987-2016 (dalam milyar rupiah)

Tahun	PDB	Tahun	PDB	Tahun	PDB
1987	124.816,90	1997	627.695,40	2007	3.957.403,90
1988	142.104,80	1998	955.753,50	2008	4.948.688,39
1989	167.184,70	1999	1.099.731,60	2009	5.606.203,30
1990	195.597,20	2000	1.264.918,70	2010	6.864.133,10
1991	227.450,20	2001	1.646.322,00	2011	7.831.726,00
1992	259.884,50	2002	1.821.833,40	2012	8.615.704,50
1993	302.017,80	2003	2.013.674,50	2013	9.546.134,00
1994	382.219,70	2004	2.295.826,20	2014	10.569.705,30
1995	454.524,10	2005	2.774.281,10	2015	11.540.789,80
1996	532.568,00	2006	3.339.479,60	2016	12.406.809,80

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dari tabel IV.2 dapat dilihat bahwa PDB di Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 17,46%. Antara tahun 1987 sampai dengan 1997 perekonomian Indonesia tumbuh dengan persentase rata-rata per tahunnya hampir tujuh persen. Pencapaian ini memungkinkan perekonomian Indonesia bertumbuh. Kendati begitu, krisis financial negara-negara Asia yang terjadi pada akhir tahun 1990-an mengakibatkan dampak sangat negatif untuk perekonomian

Indonesia, menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 13,6 persen pada tahun 1998 dan pertumbuhan yang sangat terbatas pada 0,3 persen pada tahun 1999.

Antara periode 2000-2004, pemulihan ekonomi Indonesia terjadi dengan rata-rata pertumbuhan PDB pada 4,6 persen per tahun. Setelah itu, pertumbuhan PDB berakselerasi (dengan pengecualian pada tahun 2009 waktu, akibat guncangan dan ketidakjelasan finansial global, terjadinya arus modal keluar dari Indonesia maka pertumbuhan PDB Indonesia jatuh menjadi 4,6 persen) dan kemudian memuncak pada 6,5 persen pada tahun 2011. Periode pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan antara tahun 2000 dan 2011 itu terutama disebabkan oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga (di tengah menguatnya PDB per kapita serta daya beli konsumen) dan ledakan harga komoditas pada tahun 2000-an.

Namun, pada tahun 2000-an pemerintah Indonesia gagal mengurangi ketergantungan negaranya terhadap ekspor komoditas (mentah). Maka, ketika harga komoditas merosot setelah 2011 ekspansi ekonomi Indonesia mulai melambat dengan cepat. Dan dari tahun 2011 hingga 2016 terus terjadi perlambatan ekonomi yang memprihatinkan.

c. Ekspor

Variabel bebas (X_3) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ekspor. Ekspor adalah upaya mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan

pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 11, pengertian ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah paben.

Berikut ini tabel IV.3 perkembangan ekspor di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1987-2016:

Tabel IV.3
Perkembangan nilai Ekspor di Indonesia
Tahun 1987-2016 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Ekspor	Tahun	Ekspor	Tahun	Ekspor
1987	222.762,80	1997	694.766,80	2007	1.483.311,58
1988	249.840,50	1998	635.018,80	2008	1.781.265,52
1989	288.065,70	1999	632.650,88	2009	1.514.630,34
1990	333.778,90	2000	807.612,21	2010	2.051.128,35
1991	378.851,20	2001	732.171,76	2011	2.645.456,06
1992	441.571,00	2002	743.064,03	2012	2.470.413,99
1993	478.699,00	2003	793.757,21	2013	2.373.173,38
1994	520.694,20	2004	930.599,91	2014	2.287.750,88
1995	590.434,00	2005	1.113.579,38	2015	1.954.761,79
1996	647.592,40	2006	1.310.382,12	2016	1.887.420,75

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dari tabel IV.3 dapat dilihat bahwa nilai Ekspor di Indonesia selalu naik dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 8,40 %, namun terdapat juga beberapa tahun yang mengalami penurunan seperti tahun 1999 yang menurun sebesar 22,85 persen dikarenakan lesunya kegiatan ekspor akibat dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Penurunan ekspor juga terjadi pada tahun 2009 sebesar 8,18 persen. Hal ini diakibatkan krisis ekonomi global yang melanda Amerika Serikat akhir tahun 2008. Dan penurunan ekspor juga terus terjadi di tahun 2012 hingga tahun 2016,

penurunan nilai ekspor terjadi karena harga-harga komoditi terutama CPO dan barang tambang mengalami kemerosotan.

d. Impor

Variabel bebas (X_4) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Impor. Impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik inti dari impor yaitu kegiatan ekonomi dengan mendatangkan barang dari luar wilayah ke dalam wilayah.

Berikut ini adalah data nilai impor di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1987-2016:

Tabel IV.4
Perkembangan nilai Impor di Indonesia
Tahun 1987-2016 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Impor	Tahun	Impor	Tahun	Impor
1987	160.813,90	1997	541.837,40	2007	968.154,59
1988	172.230,50	1998	355.379,70	2008	1.679.564,98
1989	212.674,80	1999	312.041,32	2009	1.258.780,18
1990	283.881,00	2000	435.692,47	2010	1.763.622,69
1991	336.294,40	2001	402.507,83	2011	2.306.662,22
1992	354.634,80	2002	406.755,09	2012	2.491.983,01
1993	368.261,40	2003	423.158,90	2013	2.426.172,71
1994	415.785,50	2004	604.818,91	2014	2.316.324,62
1995	528.173,10	2005	750.111,47	2015	1.855.032,45
1996	558.070,50	2006	793.851,05	2016	1.763.486,61

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dari tabel IV.4 dapat dilihat bahwa nilai Impor di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 10,86%. Walaupun di tahun 1997 nilai impor menurun hingga tahun 2001, namun di tahun 2002 terus naik hingga tahun 2008, tahun 2009 kembali

menurun namun di tahun selanjutnya nilai impor terus naik hingga tahun 2012 dan tahun-tahun selanjutnya hingga 2016 terus menurun.

e. Inflasi

Variabel bebas (X_5) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inflasi. Inflasi adalah merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Inflasi adalah kecenderungan dari kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Inflasi diukur dalam persen (%).

Berikut ini tabel IV.5 perkembangan inflasi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1987-2016:

Tabel IV.5
Perkembangan Inflasi di Indonesia
Tahun 1987-2016 (dalam persen)

Tahun	Inflasi	Tahun	Inflasi	Tahun	Inflasi
1987	9,27	1997	6,23	2007	6,35
1988	8,04	1998	58,38	2008	11,06
1989	6,41	1999	20,48	2009	2,78
1990	7,81	2000	3,72	2010	6,96
1991	9,41	2001	11,50	2011	3,79
1992	7,52	2002	11,87	2012	4,30
1993	9,68	2003	5,16	2013	8,36
1994	8,51	2004	6,40	2014	8,36
1995	9,43	2005	17,11	2015	3,35
1996	7,96	2006	6,60	2016	3,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dari tabel IV.5 dapat dilihat bahwa inflasi di Indonesia selalu berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 37,70% per tahun. Terjadi kenaikan Inflasi yang sangat tajam pada tahun 1998 karena terjadinya krisis ekonomi. Pada saat itu inflasi mencapai angka 77,63 %. Angka ini adalah angka pencapaian inflasi tertinggi selama kurun waktu terakhir yang dapat terjadi karena memang situasi dan kondisi perekonomian pada saat itu. Ketika itu nilai mata uang di beberapa negara Asia merosot tajam, khususnya terhadap dolar Amerika Serikat. Perbankan merupakan salah satu sektor yang paling parah terkena dampak krisis. Hampir sebagian besar bank nasional mengalami kerugian dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini makin memperparah kondisi ekonomi, keuangan dan perbankan ketika itu, serta makin memperpanjang masa krisis.

Naiknya inflasi disebabkan adanya kenaikan jumlah uang beredar, turunnya suku bunga dan permintaan masyarakat akan barang juga meningkat. Tingginya inflasi menyebabkan harga-harga di pasar domestik naik dan selanjutnya meningkatkan nilai dari transaksi bisnis yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan PPN

f. Konsumsi

Variabel bebas (X_6) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsumsi. Konsumsi adalah perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga maupun negara. Konsumsi yang dilakukan oleh negara merupakan konsumsi dalam memenuhi kebutuhan belanja negara dalam semua kementerian atau lembaga negara yang ada setiap tahunnya, sedangkan konsumsi yang

dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Perkembangan konsumsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1987-2016 dapat di lihat pada tabel IV.6 berikut:

Tabel IV.6
Perkembangan Konsumsi di Indonesia
Tahun 1987-2016 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Konsumsi	Tahun	Konsumsi	Tahun	Konsumsi
1987	83.752,40	1997	430.122,70	2007	2.510.503,80
1988	93.801,10	1998	702.239,50	2008	2.999.956,90
1989	104.449,90	1999	858.814,60	2009	3.290.995,90
1990	123.884,90	2000	850.818,70	2010	3.643.425,00
1991	145.820,40	2001	1.039.655,00	2011	4.053.363,60
1992	160.611,60	2002	1.231.964,50	2012	4.195.787,60
1993	188.099,20	2003	1.372.078,00	2013	4.423.416,91
1994	259.133,30	2004	1.532.888,30	2014	4.651.018,40
1995	315.460,60	2005	1.785.596,40	2015	4.881.903,69
1996	372.393,60	2006	2.092.655,70	2016	5.126.499,28

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dari tabel IV.6 dapat dilihat bahwa Konsumsi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,77% per tahun. Konsumsi yang paling tinggi mulai terjadi pada tahun 1998, hal ini dikarenakan terjadinya krisis moneter yang membuat harga barang-barang melonjak tinggi. Setelah tahun 1998, pertumbuhan kenaikan pengeluaran konsumsi berfluktuasi. Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,96% pada pendapatan domestik bruto (PDB) 2015 merupakan terendah sejak 2012.

g. Suku Bunga

Variabel bebas (X_7) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Suku Bunga. Suku bunga adalah balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.

Berikut ini adalah data bunga suku di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1987-2016:

Tabel IV.7
Perkembangan Suku Bunga di Indonesia
Tahun 1987-2016 (dalam persen)

Tahun	Suku Bunga	Tahun	Suku Bunga	Tahun	Suku Bunga
1987	15,4	1997	17,0	2007	8,6
1988	18,4	1998	16,0	2008	9,3
1989	19,0	1999	25,0	2009	7,0
1990	17,8	2000	22,0	2010	6,5
1991	19,6	2001	13,3	2011	5,0
1992	22,7	2002	16,2	2012	4,8
1993	17,8	2003	13,8	2013	7,2
1994	13,0	2004	8,3	2014	6,9
1995	13,0	2005	12,8	2015	7,1
1996	17,0	2006	12,9	2016	5,9

sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dari tabel IV.7 dapat dilihat bahwa suku bunga di Indonesia selalu berfluktuasi setiap tahunnya namun cenderung menurun dilihat dari rata-rata per tahun sebesar -0,23%. Tahun 1987 tingkat bunga SBI 15,4 %. Dalam tahun berikutnya turun, namun berikutnya berfluktuasi, mencapai angka cukup tinggi tahun 1992 yaitu 22,7%. Saat krisis moneter tahun 1999, suku bunga SBI mencapai 25%. Perekonomian yang tidak terkendali, membuat semua sektor melemah. Tahun 2000-an, kondisi makro menuju perbaikan,

walaupun krisis terjadi lagi tahun 2005, namun secara keseluruhan mulai membaik. Rendahnya laju inflasi dan terjaganya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi faktor penguat pulihnya ekonomi nasional. Kondisi ini memberi ruang untuk penurunan suku bunga. Sejak tahun 2007 sampai dengan 2016 suku bunga cenderung mengalami penurunan, walaupun berfluktuasi.

h. Jumlah Penduduk

Variabel bebas (X_8) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili diwilayah geografis selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Berikut ini adalah data Perkembangan Jumlah Penduduk di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1987-2016:

Tabel IV.8
Perkembangan penerimaan Jumlah Penduduk di Indonesia
Tahun 1987-2016 (dalam juta jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk	Tahun	Jumlah Penduduk	Tahun	Jumlah Penduduk
1987	171,73	1997	202,85	2007	232,30
1988	175,00	1998	205,75	2008	235,36
1989	178,23	1999	208,64	2009	238,47
1990	181,44	2000	211,54	2010	241,61
1991	185,41	2001	214,45	2011	244,81
1992	187,76	2002	217,37	2012	248,04
1993	190,87	2003	220,31	2013	251,27
1994	193,94	2004	223,27	2014	254,45
1995	196,96	2005	226,25	2015	257,56
1996	199,93	2006	229,26	2016	258,70

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)

Dari tabel IV.8 dapat dilihat bahwa Jumlah Penduduk di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,42%. Dengan jumlah total populasi sekitar hampir 260 juta penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor empat di dunia. Komposisi etnis di Indonesia amat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan ragam suku dan budaya. Meskipun demikian, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh dua suku terbesar. Dua suku terbesar ini adalah Jawa (41 persen dari total populasi) dan suku Sunda (15 persen dari total populasi). Kedua suku ini berasal dari pulau Jawa, pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia yang mencakup sekitar enam puluh persen dari total populasi Indonesia. Jika digabungkan dengan pulau Sumatra, jumlahnya menjadi 80 persen total populasi. Ini adalah indikasi bahwa konsentrasi populasi terpenting berada di wilayah barat Indonesia. Propinsi paling padat adalah Jawa Barat (lebih dari 43 juta penduduk), sementara populasi paling lengang adalah propinsi Papua Barat di wilayah Indonesia Timur (dengan populasi hanya sekitar 761,000 jiwa).

i. Penerimaan PPN dan PPnBM

Variabel Terikat (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerimaan PPN dan PPnBM. PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan terhadap konsumsi pada setiap tingkatan produksi atau distribusi. Meskipun pengenaan PPN dan PPnBM dilakukan terhadap nilai tambah yang terjadi dalam setiap tingkatan produksi dan/atau distribusi barang atau jasa, namun beban atas pajak ini secara tidak langsung ditanggung oleh konsumen

akhir. PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri.

Tarif PPN yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 adalah tarif tunggal 10% (sepuluh persen), tarif ini berlaku untuk semua jenis penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean.

Sedangkan untuk ekspor, tarif yang diberlakukan sebesar 0% (nol persen). Tarif ini hanya berlaku untuk ekspor BKP keluar daerah pabean. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. Atas tarif PPN tersebut, pemerintah dapat mengubahnya menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). Perubahan tarif ini diatur dengan peraturan pemerintah.

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas barang yang digolongkan barang mewah yang diatur sesuai undang-undang perpajakan. Pengenaan terhadap Pajak Penjualan Barang Mewah ini hanya satu kali yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor. Pajak Penjualan Barang Mewah tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan pajak pertambahan nilai, namun demikian apabila eksportir mengeksport barang kena pajak yang tergolong mewah, maka Pajak Penjualan Barang Mewah yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi.

PPnBM pada prinsipnya hanya dipungut satu kali saja, yaitu pada waktu penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang tergolong mewah,

dan pada saat Impor BKP yang tergolong Mewah. Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan PPnBM. Pajak Penjualan Barang Mewah telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor dapat diminta kembali.

Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah maka akan dikenakan pajak dengan tarif sebesar 0% (nol persen).

Dasar hukum pengenaan PPN dan PPnBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Kemudian Undang-Undang PPN dan PPnBM telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994, kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Perkembangan jumlah penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia sejak tahun 1987 sampai 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.9
Perkembangan penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia
Tahun 1987-2016 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan PPN dan PPnBM	Tahun	Penerimaan PPN dan PPnBM	Tahun	Penerimaan PPN dan PPnBM
1987	3.390,40	1997	25.199,00	2007	154.527,00
1988	4.505,30	1998	27.803,00	2008	209.647,00
1989	5.986,10	1999	33.087,00	2009	193.068,00
1990	8.119,20	2000	35.232,00	2010	230.605,00
1991	9.145,90	2001	55.957,00	2011	277.800,00
1992	10.742,30	2002	65.153,00	2012	337.584,60
1993	13.943,50	2003	77.082,00	2013	384.713,50
1994	16.544,80	2004	102.573,00	2014	409.181,60
1995	18.519,40	2005	101.296,00	2015	423.710,80
1996	20.351,20	2006	123.036,00	2016	412.213,00

Sumber: Badan Pusat Statistik dan APBN (data diolah)

Dari tabel IV.9 dapat dilihat penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun begitu juga dengan target yang diberikan pemerintah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan PPN yang cukup tinggi terjadi sejak kurun waktu 2001 sampai dengan 2016. Peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM yang cukup tinggi terjadi sejak kurun waktu 2001 sampai dengan 2016, dalam kurun waktu ini penerimaan PPN dan PPnBM meningkat rata-rata 14,71 persen per tahun. Secara umum peningkatan tersebut terutama didorong oleh transaksi ekonomi yang menjadi objek PPN dan PPnMB, sejalan dengan terjadinya peningkatan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Analisis Data

a. Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model regresi linier berganda (*Multiple Linier Regression Methode*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS) menggunakan bantuan software analisis data kuantitatif, Eviews 7.

Analisis regresi linier digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan (Sugiyono, 2012).

Model fungsi Penerimaan PPN dan PPnBM yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$DY = Da + \beta_1 DX_1 + \beta_2 DX_2 + \beta_3 DX_3 + \beta_4 DX_4 + \beta_5 DX_5 + \beta_6 DX_6 + \beta_7 DX_7 + \beta_8 DX_8 + \varepsilon$$

Berdasarkan data sekunder, untuk melihat pengaruh variabel Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga, dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM dapat dianalisis koefisien statistik dari masing-masing variabel. Koefisien statistik dari masing-masing variabel independen dapat dihitung dengan bantuan komputer melalui program *Eviews 7* dengan hasil sebagai berikut:

Dependent Variable: DY
 Method: Least Squares
 Date: 04/01/18 Time: 11:24
 Sample (adjusted): 1988 2016
 Included observations: 29 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-34154.34	15496.33	-2.204028	0.0394
DX1	0.020747	0.325605	0.063718	0.9498
DX2	0.024914	0.009377	2.656797	0.0151
DX3	-0.057641	0.023040	-2.501810	0.0212
DX4	0.076703	0.018329	4.184880	0.0005
DX5	-51.46816	194.0837	-0.265185	0.7936
DX6	0.005833	0.038133	0.152977	0.8799
DX7	-363.6936	678.4617	-0.536056	0.5978
DX8	11689.13	5387.911	2.169511	0.0423
R-squared	0.776781	Mean dependent var		14097.33
Adjusted R-squared	0.687493	S.D. dependent var		19634.40
S.E. of regression	10976.08	Akaike info criterion		21.69395
Sum squared resid	2.41E+09	Schwarz criterion		22.11828
Log likelihood	-305.5623	Hannan-Quinn criter.		21.82685
F-statistic	8.699763	Durbin-Watson stat		1.610413
Prob(F-statistic)	0.000045			

Gambar IV.1
Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda
 Sumber: Pengolahan Eviews

Dari tabel diatas maka diketahui nilai-nilai sebagai berikut:

a konstanta	= -34154,34
Koefisien Jumlah PKP (DX1)	= 0,020747
Koefisien PDB (DX2)	= 0,024914
Koefisien Ekspor (DX3)	= -0,057641
Koefisien Impor (DX4)	= 0,076703
Koefisien Inflasi (DX5)	= -51,46816
Koefisien Konsumsi (DX6)	= 0,005833
Koefisien Suku Bunga (DX7)	= -363,6936
Koefisien Jumlah Penduduk (DX8)	= 11689,13

Hasil tersebut dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPN dan PPnBM} = & -34154,34C + 0,020747DX1 + 0,024914DX2 - \\ & 0,057641DX3 + 0,076703DX4 - 51,46816DX5 + \\ & 0,005833DX6 - 363,6936DX7 + 11689,13DX8 \end{aligned}$$

Analisis persamaan linier diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstanta (C)

Konstanta sebesar -34154,34 dengan angka negatif menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap nol maka PPN dan PPnBM akan mengalami penurunan sebesar 34154,34 milyar rupiah.

b. Koefisien Jumlah PKP (DX1)

Koefisien empiris variabel Jumlah PKP sebesar 0,020747 dengan angka positif menunjukkan makna bahwa apabila Jumlah PKP bertambah sebesar satuan per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,020747 milyar rupiah.

c. Koefisien PDB (DX2)

Koefisien empiris variabel PDB sebesar 0,024914 dengan angka positif menunjukkan makna bahwa apabila PDB bertambah sebesar satu milyar rupiah per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,024914 milyar rupiah.

d. Koefisien Ekspor (DX3)

Koefisien empiris variabel Ekspor sebesar $-0,057641$ dengan angka negatif menunjukkan makna bahwa apabila Ekspor bertambah sebesar satu milyar rupiah per tahun, maka akan mengurangi Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar $0,057641$ milyar rupiah.

e. Koefisien Impor (DX4)

Koefisien empiris variabel Impor sebesar $0,076703$ dengan angka positif menunjukkan makna bahwa apabila Impor bertambah sebesar satu milyar rupiah per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar $0,076703$ milyar rupiah.

f. Koefisien Inflasi (DX5)

Koefisien empiris variabel Inflasi sebesar $-51,46816$ dengan angka negatif menunjukkan makna bahwa apabila Inflasi bertambah sebesar satu persen per tahun, maka akan mengurangi Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar $51,46816$ milyar rupiah.

g. Koefisien Konsumsi (DX6)

Koefisien empiris variabel Konsumsi sebesar $0,005833$ dengan angka positif menunjukkan makna bahwa apabila Konsumsi bertambah sebesar satu milyar rupiah per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar $0,005833$ milyar rupiah.

h. Koefisien Suku Bunga (DX7)

Koefisien empiris variabel Suku Bunga sebesar -363,6936 dengan angka negatif menunjukkan makna bahwa apabila Suku Bunga bertambah sebesar satu persen per tahun, maka akan mengurangi Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 363,6936 milyar rupiah.


i. Koefisien Jumlah Penduduk (DX8)

Koefisien empiris variabel Jumlah Penduduk sebesar 11689,13 dengan angka positif menunjukkan makna bahwa apabila Jumlah Penduduk bertambah sebesar satu juta jiwa per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 11689,13 milyar rupiah.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk melihat normalitas residual, penulis menganalisis dan membandingkan antara nilai Probability dengan tingkat kesalahan 0,05. Berikut adalah data hasil uji normalitas yang diolah menggunakan program aplikasi *Eviews 7*:



Gambar IV.2
Uji Normalitas
Sumber: Pengolahan Eviews

Berdasarkan gambar diatas, hasil uji normalitas residual menunjukkan nilai Probabilitas sebesar $0,738560 > (\alpha) 0,05$ ini berarti residual berdistribusi normal, sehingga memenehi kriteria asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari: nilai tolerance dan lawannya, dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada data yang akan diolah.

Berikut ini adalah gambar hasil uji Variance Inflation Factors (VIF):

Variance Inflation Factors
 Date: 04/01/18 Time: 11:28
 Sample: 1987 2016
 Included observations: 29

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.40E+08	57.80446	NA
DX1	0.106018	22.97085	3.869436
DX2	8.79E-05	6.982022	3.185265
DX3	0.000531	5.071017	4.649988
DX4	0.000336	4.658723	4.411746
DX5	37668.49	1.548927	1.548505
DX6	0.001454	17.13810	6.554355
DX7	460310.3	1.345730	1.333840
DX8	29029589	64.13616	1.279966

Gambar IV.3
Uji Multikolinearitas
 Sumber: Pengolahan Eviews

Hasil pengolahan data dengan program *Eviews 7* menunjukkan bahwa:

- Centered VIF variabel X1 yaitu Jumlah PKP, lebih kecil dari 10 ($3.869436 < 10$), maka variabel Jumlah PKP tidak mempunyai gejala multikolinearitas.
- Centered VIF variabel X2 yaitu PDB, lebih kecil dari 10 ($3.185265 < 10$), maka variabel Jumlah PDB tidak mempunyai gejala multikolinearitas.
- Centered VIF variabel X3 yaitu Ekspor, lebih kecil dari 10 ($4.649988 < 10$), maka variabel Ekspor tidak mempunyai gejala multikolinearitas.
- Centered VIF variabel X4 yaitu Impor, lebih kecil dari 10 ($4.411746 < 10$), maka variabel Impor tidak mempunyai gejala multikolinearitas.

- e. Centered VIF variabel X5 yaitu Inflasi, lebih kecil dari 10 ($1.548505 < 10$), maka variabel Inflasi tidak mempunyai gejala multikolinearitas.
- f. Centered VIF variabel X6 yaitu Konsumsi, lebih kecil dari 10 ($6.554355 < 10$), maka variabel Konsumsi tidak mempunyai gejala multikolinearitas.
- g. Centered VIF variabel X7 yaitu Suku Bunga, lebih kecil dari 10 ($1.333840 < 10$), maka variabel Suku Bunga tidak mempunyai gejala multikolinearitas.
- h. Centered VIF variabel X8 yaitu Jumlah Penduduk, lebih kecil dari 10 ($1.279966 < 10$), maka variabel Jumlah Penduduk tidak mempunyai gejala multikolinearitas.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan agar mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam sebuah model regresi. Pada penelitian ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas ini dilakukan dengan memakai uji Breusch Pagan Godfrey. Dimana jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat kesalahan (α) 0,05 maka tidak mempunyai persoalan heteroskedastisitas dan jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) 0,05 maka mempunyai persoalan heteroskedastisitas

Berikut adalah gambar hasil uji heterokedastisiitas :

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.945152	Prob. F(8,20)	0.5031
Obs*R-squared	7.955938	Prob. Chi-Square(8)	0.4378
Scaled explained SS	3.252531	Prob. Chi-Square(8)	0.9175

Gambar IV.4
Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Pengolahan Eviews

Berdasarkan gambar IV.4, p value yang ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi-square(8) pada obs*R-squared yaitu sebesar 0,4378. Oleh karena p value $0,4378 > 0,05$ maka tidak mempunyai persoalan heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Pada penelitian ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi ini dilakukan dengan memakai uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Jika nilai Obs*R-squared $>$ nilai kritis (α) 0,05 maka H0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi atau P-value $<$ (α) 0,05 maka H0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi.

Berikut adalah gambar hasil uji autokorelasi:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.666919	Prob. F(2,18)	0.5255
Obs*R-squared	2.000706	Prob. Chi-Square(2)	0.3677

Gambar IV.5
Uji Autokorelasi
Sumber: Pengolahan Eviews

Nilai Prob Chi Square(2) yang merupakan nilai p value uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test, yaitu sebesar $0,3677 > 0,05$ sehingga H_0 diterima atau ini berarti tidak ada masalah autokorelasi.

c. Uji Hipotesis

1. Uji Secara Parsial (Uji - t)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Untuk menguji signifikansi hubungan, digunakan rumus uji statistik t. Dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sugiyono (2009:250)

Dimana:

t = nilai hitung

r = koefisien korelasi

n = banyaknya pasangan rank

Tahap-tahap

a) Bentuk pengujian

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

$H_A : \beta_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

b) Kriteria pengambilan keputusan

H_0 diterima jika nilai prob. $>$ tingkat kesalahan (α) 0,05

H_A diterima jika nilai prob. $<$ tingkat kesalahan (α) 0,05

Berdasarkan gambar IV.5 Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda dari hasil pengolahan menggunakan program Eviews 7, diperoleh derajat nilai probability seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.10
Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Variabel	t-Statistic	Prob.	Analisis
DX1	0.063718	0,9498	Tidak berpengaruh
DX2	2.656797	0,0151	Berpengaruh Signifikan
DX3	-2.501810	0,0212	Berpengaruh Signifikan
DX4	4.184880	0,0005	Berpengaruh Signifikan
DX5	-0.265185	0,7936	Tidak Berpengaruh Signifikan
DX6	0.152977	0,8799	Tidak Berpengaruh Signifikan
DX7	-0.536056	0,5978	Tidak Berpengaruh Signifikan
DX8	2.169511	0,0423	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Pengolahan Eviews

Berdasarkan tabel IV.10 dapat diketahui hasil uji hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:

a) Pengaruh Jumlah PKP (DX1) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Nilai probability untuk variabel Jumlah PKP adalah 0,9498 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0,9498 $>$ dari 0,05. Artinya H_0 diterima dan H_A ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pasial Jumlah PKP tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

b) Pengaruh PDB (DX2) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Nilai probability untuk variabel PDB adalah 0,0151 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability 0,0151 lebih kecil dari 0,05. Artinya H_0 ditolak dan H_A diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pasial PDB berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

c) Pengaruh Ekspor (DX3) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Nilai probability untuk variabel Ekspor adalah 0,0212 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability 0,0212 lebih kecil dari 0,05. Artinya H_0 ditolak dan H_A diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pasial PDB berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

d) Pengaruh Impor (DX4) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Nilai probability untuk variabel Impor adalah 0,0005 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability 0,0005 lebih kecil dari 0,05. Artinya H_0 ditolak dan H_A diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pasial Impor berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

e) Pengaruh Inflasi (DX5) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Nilai probability untuk variabel Inflasi adalah 0,7936 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability 0,7936 lebih besar dari 0,05. Artinya H_0 diterima dan H_A ditolak, sehingga dapat

disimpulkan bahwa secara pasial Inflasi berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

f) Pengaruh Konsumsi (DX6) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Nilai probability untuk variabel Konsumsi adalah 0,8799 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability 0,8799 lebih besar dari 0,05. Artinya H_0 diterima dan H_A ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pasial Konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

g) Pengaruh Suku Bunga (DX7) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Nilai probability untuk variabel Suku Bunga adalah 0,5978 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability 0,5978 lebih besar dari 0,05. Artinya H_0 diterima dan H_A ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pasial Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia

h) Pengaruh Jumlah Penduduk (DX8) terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Nilai probability untuk variabel Jumlah Penduduk adalah 0,0423 pada tingkat kepercayaan (α) 5%, hal ini menunjukkan bahwa nilai probability 0,0423 lebih kecil dari 0,05. Artinya H_0 ditolak dan H_A diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pasial Jumlah

Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

2. Uji Simultan Signifikan (Uji - F)

Uji statistik F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yaitu dengan melihat nilai F hitung lebih besar daripada probabilitas $\alpha = 0,05$, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji F dilaksanakan dalam penelitian ini untuk menguji apakah variabel Jumlah PKP (X1), PDB (X2), Ekspor (X3), Impor (X4), Inflasi (X5), Konsumsi (X6), Suku Bunga (X7) dan Jumlah Penduduk (X8) secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM (Y) di Indonesia.

Rumusan Hipotesis:

$H_0 : \beta = 0$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_A : \beta \neq 0$, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Nilai probability F yang dicari dari hasil pengolahan menggunakan program *Eviews7* dapat dilihat pada tabel IV.11 berikut:

Tabel IV.11
Hasil Uji Simultan (Uji-F)

F-statistic	8,699763
Prob. (F-statistic)	0,000045

Sumber: Pengolahan Eviews

Berdasarkan analisis tersebut, nilai Prob. F sebesar 0,000045 < tingkat kepercayaan (α) 0,05. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_A diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM (Y) di Indonesia.

d. Koefisien Determinansi

Model statistik yang dibangun perlu diuji untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji model estimasi dapat dilihat dari Koefisien Determinasi (R^2). Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Koefisien ini disebut koefisien penentu, karena varians yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independen. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai R^2 yang dihasilkan dalam model regresi. Nilai R^2 antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Jika nilai R^2 mempunyai interval bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi

variabel dependen. sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas

Untuk koefisien determinasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau persentase pengaruh Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM.

Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai R-squared atau Adjusted R-Squared. R-Squared digunakan pada saat variabel bebas hanya 1 saja (biasa disebut dengan Regresi Linier Sederhana), sedangkan Adjusted R-Squared digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu.

Koefisien Determinasi yang dicari dari hasil pengolahan menggunakan program *Eviews7* dapat dilihat pada tabel IV.12 berikut:

Tabel IV.12
Koefisien Determinasi R^2 (R-square)

R-Squared	0.776781
Adjusted R-Squared	0.687493

Sumber: Pengolahan Eviews

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda yang dapat dilihat pada tabel IV.12, diketahui nilai koefisien determinasi R^2 (R Adjusted R-Square) sebesar 0,687493 atau 68,75%. Angka ini mengidentifikasi bahwa Penerimaan PPN dan PPnBM mampu dijelaskan oleh Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga, dan Jumlah Penduduk sebesar 68,75%. Sedangkan sisanya 31,25% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

C. Pembahasan

Hasil penelitian ini adalah analisis mengenai hasil temuan penelitian terhadap kesesuaian teori, pendapatan, maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal – hal tersebut. Berikut ini adalah tabel hasil estimasi regresi linear yang telah diuji menggunakan asumsi klasik, uji hipotesis dan koefisien determinasi:

Tabel IV.13
Hasil Estimasi Koefisien Regresi Linier Berganda

Keterangan	Coefficient	t-Statistic	Prob.
Variabel Jumlah PKP (X1)	0,020747	0,063718	0,9498
PDB (X2)	0,024914	2,656797	0,0151
Ekspor (X3)	-0,057641	-2,501810	0,0212
Impor (X4)	0,076703	4,184880	0,0005
Inflasi (X5)	-51,46816	-0,265185	0,7936
Konsumsi (X6)	0,005833	0,152977	0,8799
Suku Bunga (X7)	-363,6936	-0,536056	0,5978
Jumlah Penduduk(X8)	11689,13	2,169511	0,0423
R-squared = 0,776781			
Adjust R-squared = 0,687493			
F-statistic = 8,699744			
Prob (F-statistic) = 0,000045			

Sumber: Pengolahan Eviews

Berdasarkan tabel hasil estimasi koefisien regresi linier berganda tersebut, maka analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel Jumlah PKP mempunyai nilai probability sebesar 0,9498, artinya nilai probability untuk variabel jumlah PKP sebesar $0,9498 > (\alpha) 0,05$

dibawah batas tingkat signifikansi 0,05, ini berarti bahwa secara pasial Jumlah PKP tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Dengan begitu hipotesis ditolak.

Jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan oleh pemakaian jasa konsultan perpajakan, sehingga pajak yang dibayarkan dibuat seminimal mungkin, maka jumlah pengusaha kena pajak tercatat tidak berpengaruh secara signifikan pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Lalu disebabkan juga dengan adanya pengusaha kena pajak yang tidak taat pajak ataupun menunggak dalam membayar pajak, ini juga menyebabkan jumlah pengusaha kena pajak tercatat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Adapula pengusaha kena pajak yang kurang memahami konsep pajak, ketika penghasilannya yang seharusnya sudah dikenakan pajak, pengusaha itu sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, karena takut labanya berkurang, hal ini juga menyebabkan jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai meskipun data jumlah PKP menunjukkan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,43%.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Tugino (2012) yang hasilnya jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan Jumlah PKP tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

2. Pengaruh PDB terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel PDB sebesar 0,024914 dan nilai probability untuk variabel PDB sebesar 0,0151, artinya dengan angka koefisien positif menunjukkan bahwa apabila PDB bertambah satu milyar rupiah per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,024914 milyar rupiah. Sementara itu nilai probability untuk variabel PDB sebesar $0,0151 < 0,05$, ini berarti bahwa secara parsial PDB berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Dengan begitu hipotesis diterima.

PDB merupakan gambaran umum perekonomian suatu negara. Besarnya PDB suatu wilayah menunjukkan tingkat penerimaan pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil. Meningkatnya PDB mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara juga naik yang berarti tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat. Tingginya pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya pengeluaran konsumsi masyarakat. Dalam jangka pendek PDB merupakan faktor penting dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai. Aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terjadi pada saat perekonomian dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik (produksi yang meningkat dan daya beli yang terjangkau) tidak hanya berdampak baik bagi produsen dan konsumen tetapi juga penerimaan negara, khususnya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan salah satunya penerimaan PPN dan PPnBM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Saepudin (2008), Tugino (2012), dan Velaj dan Prendi (2014) yang menyimpulkan bahwa PDB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa PDB berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

3. Pengaruh Ekspor terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel Ekspor sebesar -0,057641 dan nilai probability untuk variabel Ekspor sebesar 0,0212, artinya dengan angka koefisien negatif menunjukkan bahwa apabila Ekspor bertambah satu milyar rupiah per tahun, maka akan mengurangi Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,057641 milyar rupiah. Sementara itu nilai probability untuk variabel Ekspor sebesar $0,0212 < 0,05$, ini berarti bahwa secara parsial Ekspor berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Dengan begitu hipotesis diterima.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diperbaharui terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, bahwa dalam rangka mendorong ekspor khususnya ekspor non migas, atas ekspor Barang Kena Pajak dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Oleh karena itu, PPN yang dibayar karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang terkandung dalam Barang Kena Pajak yang diekspor dapat dikompensasi atau diminta kembali. Dengan

adanya peraturan ini berarti perusahaan (wajib pajak) yang melakukan penjualan ekspor dapat memohon pengembalian (restitusi) atas PPN yang telah dibayarkan atas pembelian bahan baku atas penjualan ekspor yang tarifnya nol. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap berkurangnya realisasi penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Tugino (2012) yang menyimpulkan bahwa ekspor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Indonesia dan pengaruhnya tidak signifikan.

Berdasarkan Undang-undang mengenai tarif ekspor dan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Ekspor berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

4. Pengaruh Impor terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel Impor sebesar 0,076703 dan nilai probability untuk variabel Impor sebesar 0,0005, artinya dengan angka koefisien positif menunjukkan bahwa apabila Impor bertambah satu milyar rupiah per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,076703 milyar rupiah. Sementara itu nilai probability untuk variabel Impor sebesar $0,0005 < 0,05$, ini berarti bahwa secara parsial Impor berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Dengan begitu hipotesis diterima.

Impor bermanfaat untuk mengisi kekosongan barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara itu sendiri. Contohnya, mesin-mesin canggih di pabrik. Tidak semua negara memiliki kemampuan untuk

memproduksi sendiri mesin-mesin industri, sehingga jika ingin industri mereka berkembang, negara tersebut harus mengimpornya dari negara-negara yang mampu memproduksi mesin-mesin tersebut. Impor bahan baku dan penolong untuk industri di dalam negeri mencapai 73% dari total impor Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian. Sehingga jika terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, maka bahan baku impor yang berasal dari Amerika Serikat menjadi lebih mahal. Dan apabila nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap dollar AS, maka akan mendorong pada meningkatnya permintaan atas bahan baku domestik dikarenakan naiknya bahan baku impor. Semakin besar permintaan atas bahan baku domestik, maka PPN yang dipungut dari objek pajak akan semakin besar.

Pada penelitian penulis diketahui laju pertumbuhan impor rata-rata naik sebesar 10,86%, meskipun pada tahun 2013-2016 laju pertumbuhan impor menurun. Namun saat Impor bergerak baik karena bahan baku atau barang modal, maka ekonomi bergerak, berarti produksi naik, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, sebaliknya saat impor turun di tahun 2013-2016 berpengaruh pada menurunnya realisasi pertumbuhan penerimaan PPN dan PPnBM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Basas (2005) yang menyimpulkan bahwa Impor berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Impor berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

5. Pengaruh Inflasi Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel Inflasi sebesar -51,46816 dan nilai probability untuk variabel Inflasi sebesar 0,7936, artinya dengan angka koefisien negatif menunjukkan bahwa apabila Inflasi bertambah satu persen per tahun, maka akan mengurangi Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 51,46816 milyar rupiah. Sementara itu nilai probability untuk variabel Inflasi sebesar $0,7936 > 0,05$, ini berarti bahwa secara parsial Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Dengan begitu hipotesis ditolak.

Dalam waktu jangka pendek inflasi berguna sebagai dorongan gairah bagi pengusaha karena inflasi dalam jangka pendek membuat para pengusaha memaksimalkan produksinya dengan harga tertentu yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, hal ini akan berdampak pada penerimaan PPN dan PPnBM yang meningkat, sebaliknya inflasi dalam jangka panjang bersifat merugikan karena kondisi perekonomian dapat menurun dan para pengusaha akan bangkrut, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan PPN dan PPnBM.

Konsumsi dan daya beli masyarakat akan berkurang karena inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap karena pada umumnya kenaikan upah tidak akan secepat kenaikan harga-harga

sehingga orang akan lebih cenderung melakukan saving pada saat terjadi inflasi karena nilai riil dari uang akan menurun apabila inflasi berlaku (Sukirno, 2012).

Terjadinya inflasi kemungkinan akan menyebabkan kuantitas barang yang dibeli berkurang karena harga barang meningkat, maka penerimaan PPN dan PPnBM akan tetap sama tidak terjadi kenaikan. Konsumen akan mengurangi pengeluaran untuk konsumsi maka penerimaan PPN dan PPnBM pun tidak maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Muibi (2013), yang menyimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Tugino (2012), yang menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

6. Pengaruh Konsumsi terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel Konsumsi sebesar 0,005833 dan nilai probability untuk variabel Konsumsi adalah 0,8800, artinya dengan angka koefisien positif menunjukkan bahwa apabila Konsumsi bertambah sebesar satu milyar per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,005833 milyar rupiah. Sementara itu nilai probability untuk variabel Konsumsi sebesar $0,8800 >$

0,05, ini berarti bahwa secara pasial Konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Dengan begitu hipotesis ditolak.

Konsumsi di Indonesia terdiri dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Data BPS menunjukkan bahwa untuk konsumsi pemerintah, tidak semua pengeluaran konsumsi pemerintah adalah potensi PPN. Bagian konsumsi pemerintah paling besar adalah belanja pegawai dan hal tersebut bukan objek PPN. Jika dilihat dari data PDB menurut Penggunaan, konsumsi pemerintah dibagi atas belanja barang, belanja pegawai, serta penerimaan barang dan jasa. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa besar belanja pegawai dari total konsumsi pemerintah rata-rata mencapai 50 persen setiap tahun. Meskipun dari data hasil penelitian diketahui jumlah konsumsi bertambah setiap tahunnya namun konsumsi terbesar pemerintah adalah konsumsi yang tidak berpotensi PPN, dengan kata lain konsumsi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM dikarenakan porsi konsumsi rumah tangga atas konsumsi kredit masih lebih kecil dari konsumsi pemerintah yang tidak berpotensi terhadap pengenaan PPN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Tugino (2012), yang menyimpulkan bahwa konsumsi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

7. Pengaruh Suku Bunga terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel Suku Bunga sebesar -363,6884 dan nilai probability untuk variabel Suku Bunga sebesar 0,5978, artinya dengan angka koefisien negatif menunjukkan bahwa apabila Suku Bunga bertambah satu persen per tahun, maka akan mengurangi Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 363,6884 milyar rupiah. Sementara itu nilai probability untuk variabel Suku Bunga sebesar $0,5978 > 0,05$, ini berarti bahwa secara pasial Suku Bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

Suku Bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Meskipun Suku bunga bisa mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Bunga bank yang tinggi akan mengurangi tingkat konsumsi karena masyarakat lebih tertarik untuk menabung di bank dengan bunga tetap tabungan atau deposito yang tinggi dibandingkan dengan membelanjakan banyak uang. Hal ini tentu akan mempengaruhi penerimaan PPN secara negatif sebagai pajak atas konsumsi. Jenis kredit konsumtif merupakan kredit yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat yang bersifat mendesak dan harus segera dipenuhi. Menurut Sinungan (2000) kredit Konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk

keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat akan mengesampingkan adanya perubahan suku bunga atas kredit konsumtif demi dapat segera memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Ini berarti bertentangan dengan teori yang menyatakan suku bunga mempengaruhi masyarakat dalam menyimpan atau membelanjakan uangnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Tugino (2012), yang menyimpulkan bahwa Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada kesesuaian antara hasil penelitian, teori dengan pendapat dan penelitian terdahulu, yakni Suku Bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

8. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa koefisien empiris variabel Jumlah Penduduk sebesar 0,011689 dan nilai probability untuk variabel Jumlah Penduduk sebesar 0,0423, artinya dengan angka koefisien positif menunjukkan bahwa apabila Jumlah Penduduk bertambah sebesar satu jiwa per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,011689 milyar rupiah. Sementara itu nilai probability untuk variabel Jumlah Penduduk sebesar $0,0423 < 0,05$, ini berarti bahwa secara parsial Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

Penduduk adalah calon wajib pajak yang merupakan pemasukan untuk penerimaan PPN dan PPnBM, karena dengan semakin banyak jumlah penduduk maka produksi juga akan tinggi guna memenuhi kebutuhan konsumsi dari penduduk itu sendiri, hal ini tentunya berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sabrina Nurlita (2008) yang menyimpulkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada kesesuaian antara hasil penelitian, teori dengan pendapat dan penelitian terdahulu, yakni Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

9. Pengaruh Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan tabel IV.13 dapat diketahui bahwa nilai koefisien konstanta (C) adalah -34154.22, nilai koefisien Prob. F sebesar 0,000045 dan nilai koefisien Adjust R-squared sebesar 0,687493.

Nilai koefisien konstanta sebesar -34154.22 menunjukkan bahwa dalam keadaan tetap atau tidak ada perubahan pada variabel Jumlah PKP (X1), PDB (X2), Ekspor (X3), Impor (X4), Inflasi (X5), Konsumsi (X6), Suku Bunga (X7) dan Jumlah Penduduk (X8) maka PPN dan PPnBM akan mengalami penurunan sebesar 34154,22 milyar rupiah.

Nilai koefisien Prob. F sebesar 0,000045 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel Jumlah PKP (X1), PDB (X2), Ekspor (X3), Impor (X4), Inflasi (X5), Konsumsi (X6), Suku Bunga (X7) dan Jumlah Penduduk (X8) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

Nilai Koefisien Adjust R-squared sebesar 0,687493 menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen Jumlah PKP (X1), PDB (X2), Ekspor (X3), Impor (X4), Inflasi (X5), Konsumsi (X6), Suku Bunga (X7), Jumlah Penduduk (X8) mampu memberikan variasi terhadap variabel Penerimaan PPN dan PPnBM (Y) sebesar 68,75%. Sedangkan sisanya 31,25% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Hasil penelitian diatas membuktikan bahwa Jumlah PKP, PDB, Ekspor, I nmpor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama (simultan) mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM yaitu sebesar 68,75%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tugino (2012), yang menyimpulkan bahwa Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Inflasi, Suku Bunga SBI, Pengeluaran Konsumsi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Velaj dan Prendi (2014), yang menyimpulkan bahwa PDB, tingkat inflasi, tingkat pengangguran dan impor berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Renata, dkk (2016), menunjukkan bahwa

inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada kesesuaian antara hasil penelitian, teori dengan pendapat dan penelitian terdahulu, yakni Jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, Suku Bunga dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2016 dengan jumlah pengamatan sebanyak 30, adalah sebagai berikut :

1. Jumlah PKP tidak berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM, nilai probability untuk variabel jumlah PKP sebesar $0,9498 > 0,05$ dibawah batas tingkat signifikansi 0,05.
2. PDB berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM, nilai probability untuk variabel PDB sebesar $0,0151 < 0,05$.
3. Ekspor berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM, nilai probability untuk variabel Ekspor sebesar $0,0212 < 0,05$.
4. Impor berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM, nilai probability untuk variabel Impor sebesar $0,0005 < 0,05$.
5. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM, nilai probability untuk variabel Inflasi sebesar 0,7936.
6. Konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM, nilai probability untuk variabel Konsumsi sebesar $0,8800 > 0,05$.

7. Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM, dilihat dari nilai probability untuk variabel Suku Bunga sebesar $0,5978 > 0,05$.
8. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM, dilihat dari nilai probability untuk variabel Jumlah Penduduk sebesar $0,0423 < 0,05$.
9. Jumlah PKP, PDB, ekspor, impor, inflasi, konsumsi, suku bunga dan jumlah penduduk secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM. Pengaruhnya sebesar 68,75%. Sedangkan sisanya 31,25% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal – hal sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk mendorong peningkatan kinerja Dirjen Pajak dalam melakukan pemeriksaan, penyelidikan, penagihan pajak pada PKP sebagaimana mestinya sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM di masa yang akan datang.
2. Disarankan kepada Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan PPN hendaknya peningkatan Produk Domestik Bruto harus terus terjadi dalam perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi senantiasa

tercapai. Agar pertumbuhan ekonomi tetap tinggi diperlukan upaya untuk tetap menjaganya yaitu dengan merealokasikan belanja non produktif ke belanja produktif seperti belanja infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian. PDB yang tercermin dari peningkatan produksi barang dan jasa akan meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM karena dasar pengenaannya atas nilai tambah barang dan jasa. Sehingga diperlukan kebijakan yang tepat agar PDB dapat terus meningkat.

3. Disarankan kepada Pemerintah agar dapat menjaga tingkat inflasi dan tingkat suku bunga tetap rendah dalam jangka panjang melalui pengetatan moneter (*monetary tight policy*) untuk mengurangi jumlah uang beredar, melalui kebijakan moneter dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat agar berdampak pada meningkatnya kegiatan konsumsi yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM.
4. Disarankan kepada peneliti - peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis untuk menambahkan variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini serta perluasan penelitian baik dari segi objek maupun runtut waktu penelitian guna penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almira Herna Renata, Kadarisman Hidayat, & Bayu Kani. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Universitas Brawijaya*, Vol. 9 No. 1.
- Amir MS. (2004). *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*. Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPM.
- Andi Supangat. (2007). *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arif Daryanto, & Yundy Hafizrianda. (2010). *Model-Model Kuantitatif Untuk Perencanaan, Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: IPB Press.
- Azuar Juliandi dan Irfan. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu – Ilmu Bisnis*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Basas, S. (2005). *Pengaruh PDB Sektor Industri dan Nilai Impor terhadap Penerimaan Pajak Tidak Langsung di Indonesia Tahun 1984-2002*. Surabaya: Tesis Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Boediono. (2000). *Ekonomi Moneter*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Case dan Fair. (2004). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: Indeks.
- Dedy Setya Utama Pandiangan. (2014). *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Dinar Sunar Prasetyono. (2012). *Buku Pintar Pajak*. Jakarta: Laksana.
- Dornbusch, et. al., R. (2008). *Makroekonomi Edisi Bahasa Indonesia*. (Yusuf Wibisono dan Roy Indra Mirazudin, Penerj.) Jakarta: PT.Media Global Edukasi.
- Dumairy. (2004). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* . Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika Dasar*. (S. Zain, Penerj.) Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hanum, Z. (2012). Pengaruh Witholding Tax System Pada Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan. ISSN:1693-7600.
- Haula Rosdiana dan Edi slamet Iriant. (2011). *Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Visimedia.
- Indonesia, R. (t.thn.). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah*. Diambil kembali dari www.pajak.go.id
- Indonesia, R. (t.thn.). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah*.
- Irham dan Yogi. (2003). *Ekspor di Indonesia. Cetakan Pertama*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kuncoro dan Suhardjono. (2002). *2002Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Penerbit BPFE .
- Kusmono, H. (2011). Analisis Determinan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Universitas Sumatera Utara*.
- Mankiw, N. Gregory. (2006). *Teori Makro Ekonomi, Edisi ke-6*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Jakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad Yusuf. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Konsumtif Bank Pemerintah Di Sumatra Utara. *Tesis tidak diterbitkan*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara.

- Muibi, S.O and Olantunbosun O.S. (2013). Macroeconomic Determinants of Tax Revenue in Nigeria . *World Applied Sciences Journal*, 28 (I): 27-35.
- Musgrave, R., & Musgrave, P. (1984). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw Hill.
- Newsletter Indonesia-Investments. (2017, Januari 20). Dipetik Februari 02, 2018, dari Van der Schaar Investments B.V.: <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/inflasi-di-indonesia/item254?>
- Nurhayati, S. F. (2003). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Konsumsi Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah pada Tahun 2000. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4, 35-46.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- PER 20 / PJ /2013. (n.d.). Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. (2004). *Teori Ekonomi Mikro Edisi Kedua*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Prayoga, A.D. (2007). *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Penerbit.
- Priadi, Y. U. (2000). Ekspor Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Atau Pertumbuhan Mendorong ekspor. *Jurnal management UII*.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I)*. Malang: Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 .
- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak PeMewahnjualan Atas Barang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.17 Tahun 2006.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah*. Retrieved from <http://www.hukumonline.com>

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.
- Sabrina Nurlita. (2008). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia 1985/1986-2005*. Surabaya: Tesis Pascasarjana Airlangga.
- Saepudin. (2008). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara*. Medan: Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Sinungan, M. (2000). *Manajemen Dana Bank*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siskawati, Nelva. (2014). Pagaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi. *Jurnal Paradigma Ekonomi*, 9.
- Siti Resmi. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. (2003). *Akuntansi Sebagai Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, R. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sudaryono. (2017). *Metodelogi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi dan Purwanto S.K. (2003). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2012). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Supramono & Damayanti, T. (2011). *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Todaro, M. P. (2008). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Tugino. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, TESIS*. Medan: Universitas Sumatea Utara.

Untung Sukardji. (2014). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Velaj, E., & Prendi, L. (2014). Tax Revenue – The Determinant Factors-The Case of Albania. *European Scientific Journal*, Vol. 1, September.

Wahyudi, E. (2009). *Dampak Fluktuasi Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak* (Vol. Vol. 6 No. 1). Bogor: Institut Pertanian Bogor Jurnal Ekonomi.

Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Whyudi, E., & dkk. (2009). Dampak Fluktuasi Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi IPB*, Vol. 6. No. 1.

William D Samuelson, P. A. (2001). *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Edukasi.

Wing Wahyu Winarno. (2007). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

www.kemenperind.go.id.

www.kemenkeu.go.id

Yahanda, N. J. (2006). Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Harga Minyak Internasional terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Emi Masyitah
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 07 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Marelan Raya Gg. Pringgan No. 68 Kel. Paya Pasir Kec. Medan-Marelan
Anak Ke : 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Muhammad Idris Tanjung
Nama Ibu : Almh. Nursaimah

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 064991 : 1988 – 1994
2. SMP Negeri 1 Pasaman Barat : 1994 – 1997
3. SMK Swasta YASPI Labuhan Deli : 1999 – 2002
4. Fakultas Ekonomi UNIMED : 2002 - 2007
5. Tahun 2016 – 2018 tercatat sebagai Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

obs	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	Y
1987	86883.00	124816.9	222762.8	160813.9	9.270000	83752.40	15.40000	171.7289	3390.400
1988	94547.00	142104.8	249840.5	172230.5	8.040000	93801.10	18.40000	175.0009	4505.300
1989	106823.0	167184.7	288065.7	212674.8	6.410000	104449.9	19.00000	178.2332	5986.100
1990	125035.0	195597.2	333778.9	283881.0	7.810000	123884.9	17.80000	181.4368	8119.200
1991	142594.0	227450.2	378851.2	336294.4	9.410000	145820.4	19.60000	185.4147	9145.900
1992	162059.0	259884.5	441571.0	354634.8	7.520000	160611.6	22.70000	187.7621	10742.30
1993	182092.0	302017.8	478699.0	368261.4	9.680000	188099.2	17.80000	190.8733	13943.50
1994	199842.0	382219.7	520694.2	415785.5	8.510000	259133.3	13.00000	193.9399	16544.80
1995	216674.0	454524.1	590434.0	528173.1	9.430000	315460.6	13.00000	196.9579	18519.40
1996	234340.0	532568.0	647592.4	558070.5	7.960000	372393.6	17.00000	199.9266	20351.20
1997	252123.0	627695.4	694766.8	541837.4	6.230000	430122.7	17.00000	202.8539	25199.00
1998	266009.0	955753.5	635018.8	355379.7	58.38000	702239.5	16.00000	205.7535	27803.00
1999	287137.0	1099732.	632650.9	312041.4	20.48000	858814.6	25.00000	208.6441	33087.00
2000	317779.0	1264919.	807612.2	435692.5	3.720000	850818.7	22.00000	211.5404	35232.00
2001	352403.0	1646322.	732171.8	402507.8	11.50000	1039655.	13.30000	214.4483	55957.00
2002	390704.0	1821833.	743064.0	406755.1	11.87000	1231965.	16.20000	217.3691	65153.00
2003	429945.0	2013675.	793757.2	423158.9	5.160000	1372078.	13.80000	220.3078	77082.00
2004	466455.0	2295826.	930599.9	604818.9	6.400000	1532888.	8.300000	223.2686	102573.0
2005	504256.0	2774281.	1113579.	750111.5	17.11000	1785596.	12.80000	226.2547	101296.0
2006	548347.0	3339480.	1310382.	793851.1	6.600000	2092656.	12.90000	229.2640	123036.0
2007	595719.0	3957404.	1483312.	968154.6	6.350000	2510504.	8.600000	232.2968	154527.0
2008	642529.0	4948688.	1781266.	1679565.	11.06000	2999957.	9.300000	235.3608	209647.0
2009	685596.0	5606203.	1514630.	1258780.	2.780000	3290996.	7.000000	238.4652	193068.0
2010	728488.0	6864133.	2051128.	1763623.	6.960000	3643425.	6.500000	241.6131	230605.0
2011	769567.0	7831726.	2645456.	2306662.	3.790000	4053364.	5.000000	244.8083	277800.0
2012	781321.0	8615705.	2470414.	2491983.	4.300000	4195788.	4.800000	248.0379	337584.6
2013	810542.0	9546134.	2373173.	2426173.	8.360000	4423417.	7.200000	251.2683	384713.5
2014	843968.0	10569705	2287751.	2316325.	8.360000	4651018.	6.900000	254.4548	409181.6
2015	871375.0	11540790	1954762.	1855032.	3.350000	4881904.	7.100000	257.5638	423710.8
2016	880276.0	12406810	1887421.	1763487.	3.020000	5126499.	5.900000	258.7050	412213.0

Lampiran 2 Data Second Difference

obs	DX1	DX2	DX3	DX4	DX5	DX6	DX7	DX8	DY
1987	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1988	7664.000	17287.90	27077.70	11416.60	-1.230000	10048.70	3.000000	3.272000	1114.900
1989	12276.00	25079.90	38225.20	40444.30	-1.630000	10648.80	0.600000	3.232310	1480.800
1990	18212.00	28412.50	45713.20	71206.20	1.400000	19435.00	-1.200000	3.203590	2133.100
1991	17559.00	31853.00	45072.30	52413.40	1.600000	21935.50	1.800000	3.977920	1026.700
1992	19465.00	32434.30	62719.80	18340.40	-1.890000	14791.20	3.100000	2.347360	1596.400
1993	20033.00	42133.30	37128.00	13626.60	2.160000	27487.60	-4.900000	3.111150	3201.200
1994	17750.00	80201.90	41995.20	47524.10	-1.170000	71034.10	-4.800000	3.066660	2601.300
1995	16832.00	72304.40	69739.80	112387.6	0.920000	56327.30	0.000000	3.017940	1974.600
1996	17666.00	78043.90	57158.40	29897.40	-1.470000	56933.00	4.000000	2.968770	1831.800
1997	17783.00	95127.40	47174.40	-16233.10	-1.730000	57729.10	0.000000	2.927230	4847.800
1998	13886.00	328058.1	-59748.00	-186457.7	52.15000	272116.8	-1.000000	2.899640	2604.000
1999	21128.00	143978.1	-2367.920	-43338.31	-37.90000	156575.1	9.000000	2.890590	5284.000
2000	30642.00	165187.1	174961.3	123651.1	-16.76000	-7995.900	-3.000000	2.896350	2145.000
2001	34624.00	381403.3	-75440.45	-33184.64	7.780000	188836.3	-8.700000	2.907870	20725.00
2002	38301.00	175511.4	10892.27	4247.260	0.370000	192309.5	2.900000	2.920790	9196.000
2003	39241.00	191841.1	50693.18	16403.80	-6.710000	140113.5	-2.400000	2.938720	11929.00
2004	36510.00	282151.7	136842.7	181660.0	1.240000	160810.3	-5.500000	2.960800	25491.00
2005	37801.00	478454.9	182979.5	145292.6	10.71000	252708.1	4.500000	2.986090	-1277.000
2006	44091.00	565198.5	196802.7	43739.58	-10.51000	307059.3	0.100000	3.009280	21740.00
2007	47372.00	617924.3	172929.5	174303.5	-0.250000	417848.1	-4.300000	3.032850	31491.00
2008	46810.00	991284.5	297953.9	711410.4	4.710000	489453.1	0.700000	3.063940	55120.00
2009	43067.00	657514.9	-266635.2	-420784.8	-8.280000	291039.0	-2.300000	3.104400	-16579.00
2010	42892.00	1257930.	536498.0	504842.5	4.180000	352429.1	-0.500000	3.147960	37537.00
2011	41079.00	967592.9	594327.7	543039.5	-3.170000	409938.6	-1.500000	3.195120	47195.00
2012	11754.00	783978.5	-175042.1	185320.8	0.510000	142424.0	-0.200000	3.229600	59784.60
2013	29221.00	930429.5	-97240.61	-65810.30	4.060000	227629.3	2.400000	3.230430	47128.90
2014	33426.00	1023571.	-85422.50	-109848.1	0.000000	227601.5	-0.300000	3.186500	24468.10
2015	27407.00	971084.5	-332989.1	-461292.2	-5.010000	230885.3	0.200000	3.109040	14529.20
2016	8901.000	866020.0	-67341.04	-91545.84	-0.330000	244595.6	-1.200000	1.141170	-11497.80

Lampiran 3 Hasil Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 04/03/18 Time: 11:56
 Sample: 1987 2016
 Included observations: 30


Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	184679.5	196218.9	0.941192	0.3573
X1	0.471675	0.289607	1.628675	0.1183
X2	0.032993	0.007252	4.549773	0.0002
X3	-0.078436	0.030011	-2.613603	0.0162
X4	0.089319	0.023238	3.843712	0.0009
X5	209.6903	281.5988	0.744642	0.4647
X6	-0.045587	0.038714	-1.177521	0.2522
X7	794.4174	947.8674	0.838110	0.4114
X8	-1393.663	1313.774	-1.060809	0.3008
R-squared	0.995157	Mean dependent var		126357.2
Adjusted R-squared	0.993312	S.D. dependent var		142618.4
S.E. of regression	11663.00	Akaike info criterion		21.80956
Sum squared resid	2.86E+09	Schwarz criterion		22.22992
Log likelihood	-318.1433	Hannan-Quinn criter.		21.94403
F-statistic	539.4236	Durbin-Watson stat		1.208763
Prob(F-statistic)	0.000000			

Setelah data diubah ke *Second Difference*

Dependent Variable: DY
 Method: Least Squares
 Date: 04/03/18 Time: 11:57
 Sample (adjusted): 1988 2016
 Included observations: 29 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-34154.34	15496.33	-2.204028	0.0394
DX1	0.020747	0.325605	0.063718	0.9498
DX2	0.024914	0.009377	2.656797	0.0151
DX3	-0.057641	0.023040	-2.501810	0.0212
DX4	0.076703	0.018329	4.184880	0.0005
DX5	-51.46816	194.0837	-0.265185	0.7936
DX6	0.005833	0.038133	0.152977	0.8799
DX7	-363.6936	678.4617	-0.536056	0.5978
DX8	11689.13	5387.911	2.169511	0.0423
R-squared	0.776781	Mean dependent var		14097.33
Adjusted R-squared	0.687493	S.D. dependent var		19634.40
S.E. of regression	10976.08	Akaike info criterion		21.69395
Sum squared resid	2.41E+09	Schwarz criterion		22.11828
Log likelihood	-305.5623	Hannan-Quinn criter.		21.82685
F-statistic	8.699763	Durbin-Watson stat		1.610413
Prob(F-statistic)	0.000045			

Lampiran 4 Uji Normalitas



Lampiran 5 Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 04/01/18 Time: 11:28
 Sample: 1987 2016
 Included observations: 29

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.40E+08	57.80446	NA
DX1	0.106018	22.97085	3.869436
DX2	8.79E-05	6.982022	3.185265
DX3	0.000531	5.071017	4.649988
DX4	0.000336	4.658723	4.411746
DX5	37668.49	1.548927	1.548505
DX6	0.001454	17.13810	6.554355
DX7	460310.3	1.345730	1.333840
DX8	29029589	64.13616	1.279966

Lampiran 6 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.945146	Prob. F(8,20)	0.5031
Obs*R-squared	7.955898	Prob. Chi-Square(8)	0.4378
Scaled explained SS	3.252502	Prob. Chi-Square(8)	0.9175

Lampiran 7 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.666933	Prob. F(2,18)	0.5255
Obs*R-squared	2.000743	Prob. Chi-Square(2)	0.3677

**Lampiran 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah**



SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

DARI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH

TERAKHIR DENGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009

(UU PPN & PPnBM)

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH**DARI**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009

BERIKUT PENJELASANNYA**UMUM**

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam rangka menjawab perubahan yang sangat cepat tersebut, perlu dilakukan pembaruan dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pembaruan (reformasi) sistem pajak konsumsi telah dilakukan pada tahun 1983 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Langkah pembaruan dan penyempurnaan terus dilakukan secara konsisten pada tahun 1994 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan terakhir tahun 2000 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ini bertujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa, telah menciptakan jenis dan pola transaksi baru yang perlu ditegaskan lebih lanjut pengenaannya dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai.
Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan mengubah atau menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyulitkan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Mengurangi biaya kepatuhan.
Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai diharapkan pula dapat mengurangi biaya, baik biaya administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya maupun biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.
4. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang tercermin dengan naiknya rasio pajak (*tax ratio*).
5. Tidak mengganggu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
Di samping tujuan di atas, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara tetap menjadi pertimbangan.
6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanean.
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor

Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.
21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
22. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.
28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.
29. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

Penjelasan Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 1A

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
 - a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
 - b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
 - c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
 - d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
 - e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
 - f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;

- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
 - h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
- (2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
- a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
 - c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
 - d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
 - e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Penjelasan Pasal 1A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perjanjian" meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Huruf b

Penyerahan Barang Kena Pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*).

Yang dimaksud dengan "pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha (*leasing*)" adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi.

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi, Barang Kena Pajak dianggap diserahkan langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok (*supplier*) kepada pihak yang membutuhkan barang (*lessee*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pedagang perantara" adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner.

Yang dimaksud dengan "juru lelang" adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

Yang dimaksud dengan "pemberian cuma-cuma" adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

Huruf e

Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada

saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak.

Dikecualikan dari ketentuan pada huruf e ini adalah penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) huruf e.

Huruf f

Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan Barang Kena Pajak antartempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.

Yang dimaksud dengan "pusat" adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan.

Yang dimaksud dengan "cabang" antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya.

Huruf g

Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut.

Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (retur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A Undang-Undang ini.

Huruf h

Contoh:

Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "makelar" adalah makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antarcabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan Barang Kena Pajak antartempat pajak terutang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemecahan usaha" adalah pemisahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Huruf e

Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan/atau aktiva berupa kendaraan bermotor sedan dan station wagon yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.

Pasal 2

(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

- (1) Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.
- (2) Hubungan istimewa dianggap ada apabila:
 - a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih kepada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua Pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau
 - b. Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau kesamping satu derajat.

Penjelasan Pasal 2

Ayat (1)

Pengaruh hubungan istimewa seperti dimaksud dalam Undang-undang ini ialah adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian Harga Jual atau Penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dengan harga pasar yang wajar yang berlaku di pasaran bebas.

Ayat (2)

Hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterkaitan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :

- faktur kepemilikan atau penyertaan;
- adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

- a) Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Contoh:

Kalau PT. A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT. B, pemilikan saham oleh PT. A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya apabila PT. B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT. C, maka PT. A sebagai pemegang saham PT. B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT. C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT. A, PT. B dan PT. C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT. A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT. D, maka antara PT. B, PT. C dan PT. D dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti tersebut diatas juga dapat terjadi antara orang pribadi dan badan.

- b) Hubungan antara pengusaha seperti digambarkan pada huruf a dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, kendatipun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan pengusaha yang sama tersebut.

- c) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah kakak dan adik.

Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

Apabila antara suami isteri mempunyai perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka hubungan antara suami isteri tersebut termasuk dalam pengertian hubungan istimewa menurut Undang-undang ini.

BAB II

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 3

(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

Dihapus.

Penjelasan Pasal 3

Ketentuan Pasal 3 yang mengatur tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB IIA

KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 3A

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyettor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- (1a) Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyettor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 3A

Ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan:

- a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. memungut pajak yang terutang;

- c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- d. melaporkan penghitungan pajak.

Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak, Undang-Undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

Ayat (3)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut.

BAB III OBJEK

PAJAK

Pasal 4

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - b. impor Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
- b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan

- d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Huruf b

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak pada huruf a, siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.

Huruf c

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.

Huruf d

Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh:

Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf e

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf f

Berbeda dengan pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf c, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).

Huruf g

Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).

Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak Tidak Berwujud" adalah:

1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;

3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
 - a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
 - c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Huruf h

Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4A

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Dihapus.
- (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
 - a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
 - b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 - c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
 - d. uang, emas batangan, dan surat berharga.
- (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
 - a. jasa pelayanan kesehatan medis;
 - b. jasa pelayanan sosial;
 - c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
 - d. jasa keuangan;
 - e. jasa asuransi;
 - f. jasa keagamaan;
 - g. jasa pendidikan;
 - h. jasa kesenian dan hiburan;
 - i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;
- l. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. jasa penyediaan tempat parkir;
- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. jasa boga atau catering.

Penjelasan Pasal 4A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

- a. minyak mentah (*crude oil*);
- b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
- c. panas bumi;
- d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
- e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
- f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

Huruf b

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:

- a. beras;
- b. gabah;
- c. jagung;
- d. sagu;
- e. kedelai;
- f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
- g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
- h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
- i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
- j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan

- k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:

1. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
2. jasa dokter hewan;
3. jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
4. jasa kebidanan dan dukun bayi;
5. jasa paramedis dan perawat;
6. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
7. jasa psikolog dan psikiater; dan
8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

Huruf b

Jasa pelayanan sosial meliputi:

1. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
2. jasa pemadam kebakaran;
3. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
4. jasa lembaga rehabilitasi;
5. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
6. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.

Huruf c

Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.

Huruf d

Jasa keuangan meliputi:

1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
2. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 - a) sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - b) anjak piutang;
 - c) usaha kartu kredit; dan/atau
 - d) pembiayaan konsumen;
4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan

Huruf o

Yang dimaksud dengan "jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam" adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 5

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap:
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
 - b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
- (2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Penjelasan Pasal 5

Ayat (1)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, di samping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dikenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan pertimbangan bahwa:

- a. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
- b. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;
- c. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional; dan
- d. perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak yang tergolong mewah" adalah:

1. barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
2. barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
3. barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
4. barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja.

Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari Barang Kena Pajak tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya.

Yang termasuk dalam pengertian menghasilkan pada ayat ini adalah kegiatan:

- a. merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga;
- b. memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak;

- c. mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;
- d. mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan pemasarannya; dan
- e. membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu;

serta kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Pengertian umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai dan tidak dikenal pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Oleh karena itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Dengan demikian, prinsip pemungutannya hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada waktu:

- a. penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; atau
- b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 5A

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 5A

Ayat (1)

Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh pembeli, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dan mengurangi:

- a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan;
- b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
- c. biaya atau harta bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Jasa Kena Pajak yang dibatalkan" adalah pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima Jasa Kena Pajak.

Dalam hal Jasa Kena Pajak yang diserahkan ternyata dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya oleh penerima Jasa Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut mengurangi Pajak Keluaran yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak pemberi Jasa Kena Pajak dan mengurangi:

- a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak penerima Jasa Kena Pajak, dalam hal Pajak Masukan atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan telah dikreditkan;
- b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak penerima Jasa Kena Pajak, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
- c. biaya atau harta bagi penerima Jasa Kena Pajak yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

(Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)

Dihapus.

Penjelasan Pasal 6

Ketentuan Pasal 6 yang mengatur tentang Kewajiban Pencatatan, dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB IV

TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 7

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak.
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu,

- a. Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor;
- b. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau

- c. Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean,

dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen).

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Ayat (3)

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
- (2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- (3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 8

Ayat (1)

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Ayat (2)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

Ayat (3)

Dengan mengacu pada pertimbangan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1), pengelompokan barang-barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang mempergunakan barang tersebut, di samping didasarkan pada nilai gunanya bagi masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, tarif yang tinggi dikenakan terhadap barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dalam hal terhadap barang yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak perlu dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tarif yang dipergunakan adalah tarif

yang rendah. Pengelompokan barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilakukan setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8A

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
- (2) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 8A

Ayat (1)

Ayat ini mengatur cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut.

Contoh:

- a. Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp25.000.000,00.
 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = $10\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$
 Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A.
- b. Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian Rp20.000.000,00.
 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = $10\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$.
 Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak B.
- c. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp15.000.000,00.
 Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = $10\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$.
- d. Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan Nilai Ekspor Rp10.000.000,00.
 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = $0\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}0,00$.
 Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp0,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran.

Ayat (2)

Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal:

- a. Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan/atau
- b. penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air minum dan listrik.

Pasal 9

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Dihapus.

- (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
- (2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
- (2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
- (3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
- (4a) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.
- (4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:
- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
 - d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 - e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
 - f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
- (4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.
- (4d) Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4e) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan menerbitkan surat penetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- (4f) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.
- (5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

- (6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6a) Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan Pajak Masukan dimulai.
- (6b) Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
- (7a) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
- (7b) Ketentuan mengenai peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 - c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan *station wagon*, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - e. dihapus;
 - f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
 - h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
 - i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
 - j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
- (9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.
- (12) Dihapus.
- (13) Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (14) Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.

Penjelasan Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.

Ayat (2a)

Pada dasarnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal diperkenankan untuk dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8).

Ayat (2b)

Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pajak Masukan yang dimaksud pada ayat ini adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Contoh:

Masa Pajak Mei 2010

Pajak Keluaran	=	Rp2.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	=	Rp4.500.000,00
		-----(-)
Pajak yang lebih dibayar	=	Rp2.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2010.

Masa Pajak Juni 2010		
Pajak Keluaran	=	Rp3.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
	=	Rp2.000.000,00
		-----(-)
Pajak yang kurang dibayar	=	Rp1.000.000,00
Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 2010 yang dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2010	=	Rp2.500.000,00
		-----(-)
Pajak yang lebih dibayar Masa Pajak Juni 2010	=	Rp1.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2010.

Ayat (4a)

Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi).

Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar).

Ayat (4b)

Cukup jelas.

Ayat (4c)

Cukup jelas.

Ayat (4d)

Cukup jelas.

Ayat (4e)

Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan percepatan pengembalian kelebihan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

Ayat (4f)

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sanksi kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya tidak diterapkan walaupun pada tahap sebelumnya sudah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Sebaliknya, sanksi administrasi yang dikenakan adalah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, ketentuan ini tidak berlaku.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "penyerahan yang terutang pajak" adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Yang dimaksud dengan "penyerahan yang tidak terutang pajak" adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B.

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu:

- a. penyerahan yang terutang pajak = Rp25.000.000,00
Pajak Keluaran = Rp2.500.000,00
- b. penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai = Rp5.000.000,00
Pajak Keluaran = nihil
- c. penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai = Rp5.000.000,00
Pajak Keluaran = nihil

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:

- a. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak = Rp1.500.000,00
- b. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai = Rp300.000,00
- c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai = Rp500.000,00

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp2.500.000,00 hanya sebesar Rp1.500.000,00.

Ayat (6)

Dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Pengusaha Kena Pajak.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan 2 (dua) macam penyerahan, yaitu:

- a. penyerahan yang terutang pajak = Rp35.000.000,00
Pajak Keluaran = Rp3.500.000,00
- b. penyerahan yang tidak terutang pajak = Rp15.000.000,00
Pajak Keluaran = nihil

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan sebesar Rp2.500.000,00, sedangkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp2.500.000,00 tidak seluruhnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp3.500.000,00. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (6a)

Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan atas pengeluaran dalam rangka impor dan/atau perolehan barang modal juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut harus berhubungan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mengalami keadaan gagal berproduksi, tidak ada penyerahan yang terutang pajak sehingga tidak ada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan barang modal yang telah dikembalikan harus dibayar kembali.

Ayat (6b)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam rangka menyederhanakan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor, Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu dapat menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

Ayat (7a)

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

Ayat (7b)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Akan tetapi, untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Huruf a

Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 19 April 2010. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak diberikan pada tanggal 20 April 2010 dan berlaku surut sejak tanggal 19 April 2010. Pajak Masukan yang diperoleh sebelum tanggal 19 April 2010 tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 19 April 2010. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak diberikan pada tanggal 20 April 2010 dan berlaku surut sejak tanggal 19 April 2010. Pajak Masukan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang diperoleh sebelum tanggal 19 April 2010 tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan ini.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dalam hal tertentu dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak baru membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak setelah diterbitkan ketetapan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas ketetapan pajak tersebut tidak merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Huruf i

Sesuai dengan sistem *self assessment*, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, kepada Pengusaha Kena Pajak juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sehingga sudah selayaknya jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan:

Pajak Keluaran = Rp10.000.000,00

Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00

Dari hasil pemeriksaan diketahui:

Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00

Pajak Masukan = Rp11.000.000,00

Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak sebesar Rp11.000.000,00, tetapi tetap sebesar Rp8.000.000,00 sesuai dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan

Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00

Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00
 -----(-)

Kurang Bayar menurut

hasil pemeriksaan = Rp 7.000.000,00

Kurang Bayar menurut

Surat Pemberitahuan = Rp 2.000.000,00
 -----(-)

Masih kurang dibayar = Rp 5.000.000,00

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (9)

Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama yang disebabkan, antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.

Contoh:

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2010 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Juli 2010 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama Masa Pajak Oktober 2010.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 10

(Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)

- (1) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dapat meminta kembali Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar pada waktu perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut.

Penjelasan Pasal 10

Ayat (1)

Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah dengan mengalikan Harga Jual, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8.

Ayat (2)

Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada setiap tingkat penyerahan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah. Dengan demikian, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bukan merupakan Pajak Masukan sehingga tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditambahkan ke dalam harga Barang Kena Pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak "A" mengimpor Barang Kena Pajak dengan Nilai Impor Rp5.000.000,00. Barang Kena Pajak tersebut, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 20%. Dengan demikian, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas impor Barang Kena Pajak tersebut adalah:

"LUTTEN & FRANK"

- Dasar Pengenaan Pajak = Rp5.000.000,00
- Pajak Pertambahan Nilai:
10% x Rp5.000.000,00 = Rp 500.000,00
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
20% x Rp5.000.000,00 = Rp1.000.000,00

Kemudian, Pengusaha Kena Pajak "A" menggunakan Barang Kena Pajak tersebut sebagai bagian dari suatu Barang Kena Pajak lain yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 35%. Oleh karena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar atas Barang Kena Pajak yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga Barang Kena Pajak yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak "A" atau dibebankan sebagai biaya.

Kemudian, Pengusaha Kena Pajak "A" menjual Barang Kena Pajak yang dihasilkannya kepada Pengusaha Kena Pajak "B" dengan Harga Jual Rp50.000.000,00. Maka, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah:

- Dasar Pengenaan Pajak= Rp50.000.000,00
- Pajak Pertambahan Nilai:
10% x Rp50.000.000,00 = Rp5.000.000,00
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
35% x Rp50.000.000,00 = Rp17.500.000,00

Dalam contoh ini, Pengusaha Kena Pajak "A" dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000,00 di atas terhadap Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.000.000,00.

Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan, baik dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.000.000,00 maupun dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp17.500.000,00.

Ayat (3)

Pengusaha Kena Pajak yang telah membayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada saat perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, sepanjang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut belum dibebankan sebagai biaya, Pengusaha Kena Pajak berhak meminta kembali Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dibayarnya, apabila Pengusaha Kena Pajak dimaksud telah mengekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak "A" membeli mobil dari Agen Tunggal Pemegang Merk seharga Rp100.000.000,00.

Dia membayar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp35.000.000,00. Apabila mobil tersebut kemudian diekspornya, maka Pengusaha Kena Pajak "A" berhak untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp10.000.000,00 dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp35.000.000,00 yang telah dibayarnya pada saat membeli mobil tersebut.

BAB V

SAAT DAN TEMPAT TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 11

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:
- a. penyerahan Barang Kena Pajak;
 - b. impor Barang Kena Pajak;

- c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
 - h. ekspor Jasa Kena Pajak.
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.
- (3) Dihapus.
- (4) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.
- (5) Dihapus.

Penjelasan Pasal 11

Ayat (1)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui *electronic commerce* tunduk pada ketentuan ini.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal itu dihubungkan dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean sehingga tidak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, saat pajak terutang tidak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, atau sebelum dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.
- (3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

Penjelasan Pasal 12

Ayat (1)

Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha, sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja 1 (satu) Kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk seluruh tempat terutang tersebut, Pengusaha Kena Pajak memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali apabila Pengusaha Kena Pajak tersebut menghendaki lebih dari 1 (satu) tempat pajak terutang, Pengusaha Kena Pajak wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang.

Contoh 1:

Orang pribadi A yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai usaha di Cibinong. Apabila di tempat tinggal orang pribadi A tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong sebab tempat terutangnya pajak bagi orang pribadi A adalah di Cibinong. Sebaliknya, apabila penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dilakukan oleh orang pribadi A hanya di tempat tinggalnya saja, orang pribadi A hanya wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Namun, apabila baik di tempat tinggal maupun di tempat kegiatan usahanya orang pribadi A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, orang pribadi A wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong karena tempat terutangnya pajak berada di Bogor dan Cibinong.

Berbeda dengan orang pribadi, Pengusaha Kena Pajak badan wajib mendaftarkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha karena bagi Pengusaha Kena Pajak badan di kedua tempat tersebut dianggap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Contoh 2:

PT A mempunyai 3 (tiga) tempat kegiatan usaha, yaitu di kota Bengkulu, Bintuhan, dan Manna yang ketiganya berada di bawah pelayanan 1 (satu) kantor pelayanan pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Ketiga tempat kegiatan usaha tersebut melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan melakukan administrasi penjualan dan administrasi keuangan sehingga PT A terutang pajak di ketiga tempat atau kota itu. Dalam keadaan demikian, PT A wajib memilih salah satu tempat kegiatan usaha untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya tempat kegiatan usaha di Bengkulu. PT A yang bertempat kegiatan usaha di Bengkulu ini bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga tempat kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Dalam hal PT A menghendaki tempat kegiatan usaha di Bengkulu dan Bintuhan ditetapkan sebagai tempat pajak terutang untuk seluruh kegiatan usahanya, PT A wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.

Ayat (2)

Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih dari 1 (satu) tempat kegiatan usaha, Pengusaha Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Orang pribadi atau badan baik sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun bukan Pengusaha Kena Pajak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean tetap terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha orang pribadi atau di tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha badan tersebut.

Pasal 13

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
 - b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
 - c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
 - d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.
- (1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

"LE TEX & TEX"

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
- (2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- (6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (7) Dihapus.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (9) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Penjelasan Pasal 13

Ayat (1)

Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan ketentuan ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D wajib diterbitkan Faktur Pajak.

Ayat (1a)

Pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan Faktur Pajak tidak sama dengan saat-saat tersebut, misalnya dalam hal terjadi penyerahan

Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah. Oleh karena itu, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur saat lain sebagai saat pembuatan Faktur Pajak.

Ayat (2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan kalender kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut Faktur Pajak gabungan.

Ayat (2a)

Untuk meringankan beban administrasi, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan membuat Faktur Pajak gabungan paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya.

Contoh 1:

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 31 Juli 2010, tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 sama sekali belum ada pembayaran atas penyerahan tersebut, Pengusaha Kena Pajak A diperkenankan membuat 1 (satu) Faktur Pajak gabungan yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pada bulan Juli, yaitu paling lama tanggal 31 Juli 2010.

Contoh 2:

Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29, dan 30 September 2010. Pada tanggal 28 September 2010 terdapat pembayaran oleh pengusaha B atas penyerahan tanggal 2 September 2010. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A menerbitkan Faktur Pajak gabungan, Faktur Pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2010 yang meliputi seluruh penyerahan yang terjadi pada bulan September.

Contoh 3:

Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29, dan 30 September 2010. Pada tanggal 28 September 2010 terdapat pembayaran atas penyerahan tanggal 2 September 2010 dan pembayaran uang muka untuk penyerahan yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2010 oleh pengusaha B. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A menerbitkan Faktur Pajak gabungan, Faktur Pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2010 yang meliputi seluruh penyerahan dan pembayaran uang muka yang dilakukan pada bulan September.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.

Ayat (6)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Ketentuan ini diperlukan, antara lain, karena:

- a. faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas, seperti kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;
- b. untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak; dan
- c. terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Faktur Pajak yang dibetulkan adalah, antara lain, Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan. Termasuk dalam pengertian salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan adalah, antara lain, adanya penyesuaian Harga Jual akibat berkurangnya kuantitas atau kualitas Barang Kena Pajak yang wajar terjadi pada saat pengiriman.

Ayat (9)

Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.

Pasal 14

(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

- (1) Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak.
- (2) Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara.

Penjelasan Pasal 14

Ayat (1)

Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

Dihapus.

Penjelasan Pasal 15

Ketentuan Pasal 15 yang mengatur tentang kewajiban melaporkan penghitungan pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 15A

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
- (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Penjelasan Pasal 15A

Dalam rangka memberikan kelonggaran waktu kepada Pengusaha Kena Pajak untuk menyetor kekurangan pembayaran pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pasal ini mengatur secara khusus mengenai batas akhir pembayaran dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan/atau keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini, Pengusaha Kena Pajak tetap dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

Pasal 16

(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

Dihapus.

Penjelasan Pasal 16

Ketentuan Pasal 16 yang mengatur tentang jangka waktu pengembalian kelebihan Pajak, dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB VA KETENTUAN

KHUSUS

Pasal 16A

(Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)

- (1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

- (2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 16A

Ayat (1)

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16B

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
- kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
 - penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
 - impor Barang Kena Pajak tertentu;
 - pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
 - pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
- diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.
- (3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

Penjelasan Pasal 16B

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukannya dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam Pasal ini diberikan terbatas untuk:

- mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan Berikat atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;

- b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;
- c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional;
- d. menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;
- e. menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;
- f. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
- g. mendorong pembangunan tempat ibadah;
- h. menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;
- i. mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;
- j. mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti bahan baku kerajinan perak;
- k. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;
- l. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;
- m. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;
- n. menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atau
- o. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.

Ayat (2)

Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, tetapi tidak dipungut, diartikan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang, tetapi tidak dipungut.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak A memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidak dipungut selamanya (tidak sekadar ditunda).

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak A menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak A membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil

karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dari negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

Pasal 16C

(Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 16C

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, maka diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 16D

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Penjelasan Pasal 16D

Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak.

Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan *station wagon*, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.

Pasal 16E

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan
 - c. Faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah:
 - a. paspor;
 - b. pas naik (*boarding pass*) untuk keberangkatan orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke luar Daerah Pabean; dan
 - c. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 16E**Ayat (1)**

Dalam rangka menarik orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia, kepada orang pribadi tersebut diberikan insentif perpajakan. Insentif tersebut berupa pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak di Indonesia yang kemudian dibawa oleh orang pribadi tersebut ke luar Daerah Pabean.

Ayat (2)

Barang Kena Pajak yang dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dianggap akan dikonsumsi di luar Daerah Pabean. Oleh karena itu, Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dipersyaratkan hanya untuk Faktur Pajak yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia.

Bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Faktur Pajak yang dapat dipergunakan untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah harus mencantumkan identitas berupa nama, nomor paspor, dan alamat lengkap orang pribadi tersebut di negara yang menerbitkan paspor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16F

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.

Penjelasan Pasal 16F

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

BAB VI KETENTUAN

LAIN-LAIN

Pasal 17

(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

Hal-hal yang menyangkut pengertian dan tata cara pemungutan berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur dalam Undang-undang ini berlaku ketentuan dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan Pasal 17

Cukup jelas

BAB VII KETENTUAN

PERALIHAN

Pasal 18

(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963)

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini :
 - a. Semua penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan impor Barang Kena Pajak yang telah dilakukan sebelum Undang-undang ini berlaku, tetap terutang pajak menurut Undang-undang Pajak Penjualan 1951;
 - b. Selama peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini yang belum dicabut dan diganti dinyatakan masih berlaku .
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Semua peraturan pelaksanaan yang ada, yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Pajak Penjualan 1951, yang tidak bertentangan dengan isi dan maksud Undang-undang ini, masih tetap

berlaku selama belum dicabut dan diganti dengan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Ketentuan ayat (2) ini dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam masa peralihan sebagai akibat berlakunya Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Pajak Penjualan 1951, terhadap obyek pengenaan yang sama, seperti :

- kontrak jangka panjang atau kontrak yang masa berlakunya meliputi dua masa undang-undang seperti tersebut di atas;
- sisa Harga Jual atau Penggantian yang belum dibayar;
- persediaan Barang yang belum ada Pajak Masukannya.

Dalam hal ini Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan yang lain dari ketentuan tersebut pada ayat (1), untuk mengurangi ketidakadilan dalam pembebanan pajak dan memperlancar pelaksanaan Undang-undang ini.

BAB VIII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 19

(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983)

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 19

Cukup jelas

Catatan:

(Pasal II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994)

Dengan berlakunya Undang-undang ini :

- a. penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya Undang-undang ini, akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan, paling lambat tanggal 31 Desember 1999;
- b. pengenaan Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir.

Penjelasan Pasal II

Huruf a

Fasilitas berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap dapat dinikmati oleh Pengusaha sampai dengan habisnya jangka waktu penundaan tersebut. Untuk kepastian hukum perlu ada pembatasan yaitu berakhir paling lambat pada tanggal 31 Desember 1999.

Huruf b

Ketentuan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang diatur secara khusus dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut berakhir.

Dengan demikian, semua ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini baru diberlakukan untuk Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian

kerjasama perusahaan pertambangan yang dibuat setelah berlakunya Undang-undang ini.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, Kamis, tanggal 5 April 2018 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : EMI MASITAH
NPM : 1620050014
Prog.Studi/Peminatan : Magister Akuntansi /Perpajakan
Judul Tesis : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPN DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH DI INDONESIA

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing. I : _____
Pembimbing II : _____
Penguji I : _____
Penguji II : _____
Penguji III : 2

Berita acara ini **ditandatangani** setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan, 5 April 2018

1. **Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPAI.**

Pembimbing I

2. **Dr. ARFAN IKHSAN, S.E., M.Si.**

Pembimbing II

3. **Dr. IRFAN, S.E., M.M.**

Penguji I

4. **Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si.**

Penguji II

5. **SRI RAHAYU, S.E., M.Si. (Cand. Dr.)**

Penguji III